



REINTERPRETASI ESENSI FI SABILILLAH PERSPEKTIF IBNU 'ASYUR: KAJIAN MAQASID AL-QUR'AN DALAM TAFSIR *AL-TAHRIR* *WA AL-TANWIR*

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh:

GHOFI ALGIFARI
NIM: 12130212028

Pembimbing I
Dr. Jani Arni, S.Th.I., M.Ag

Pembimbing II
Dr.Hj. Fatmah Taufik Hidayat., Lc., MA

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447H./2025 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Reinterpretasi Esensi Fi Sabilillah Perspektif Ibnu 'Asyur: Kajian Maqasid Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Tahrir WA Al-Tanwir"**.

Nama : Ghofi Algifari
NIM : 12120212028
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026

Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 196904292005012005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Khotimah, M. Ag
NIP. 197408162005012002

Sekretaris/Penguji II

H. Abd Ghofur, M. Ag
NIP. 197006131997031002

MENGETAHUI

Penguji III

Prof. Dr. H. Syamruddin Nst., M. Ag
NIP. 195803231987031003

Penguji IV

Prof. Dr. H. M. Ridwan Hasbi. Lc., M.A.
NIP. 197006172007011033



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Jani Arni, S. Th. I., M. Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama

: Ghofi Algifari

NIM

: 12130212028

Program Studi

: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul

: Reinterpretasi Esensi Fi Sabilillah Perspektif Ibnu 'Asyur: Kajian Maqasid Al-Qur'an Dalam tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 28 Januari 2026
Pembimbing I

Dr. Jani Arni, S. Th. I., M. Ag
NIP. 198201172009122006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223

Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat., Lc., MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama

: Ghofi Algifari

NIM

: 12130212028

Program Studi

: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul

: Reinterpretasi Esensi Fi Sabilillah Perspektif Ibnu 'Asyur: Kajian Maqasid Al-Qur'an Dalam tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Januari 2026

Pembimbing II

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat., Lc., MA

NIK. 130321005



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghofi Algifari
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh, 16 Januari 2003
NIM : 12130212028
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : interpretasi term fiy sabilillah perspektif Ibnu 'Asyur: kajian maqasid al-qur'an dalam tafsir *al-tahrir wa al-tanwir*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas Ushuluddin
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 09 Desember 2025

uat Pernyataan,



GHOFI ALGIFARI
NIM. 12130212028

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


MOTTO

“Angin berhembus bukan untuk menggoyangkan pohon, tapi untuk menguji kekuatan akar”.

(Ali Bin Abi Thalib)

“Tujuan utama pendidikan bukanlah mengisi pikiran dengan ilmu, melainkan menyalakan api dalam jiwa agar manusia mampu melihat kebenaran dengan kesadarannya sendiri”

(Plato)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya tercinta, yaitu Iswen dan Susi Yendra yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, serta dukungan tanpa henti, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Lenny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CK yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lingkungan kampus yang tercinta ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan I, Dr. Iskandar Arnel, MA., P.hD, Wakil Dekan II, Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS, Serta Wakil Dekan III, Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA, yang telah memfasilitasi dan membimbing mahasiswa dalam proses akademik.
4. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Dr. Jani Arni, S.Th. I., M.Ag, yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan studi.
5. Pembimbing Akademik saya, Dr. H. Agustiar, M.Ag, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pembimbing I, Dr. Jani Arni, S.Th. I., M.Ag, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pembimbing II, Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat., Lc., MA, yang juga dengan penuh ketelatenan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta, Irfan Saputra, Della Fahillah, dan Anjelina yang selalu setia menemani, membantu, dan menyemangati penulis dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan, kenangan, serta semangat perjuangan yang tak terlupakan.
10. Dan terakhir, untuk diri penulis sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga berada di titik ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Pekanbaru, 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Ghofi Algifari
12130212028



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN LITERASI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
المخلص	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA TEORETIS	12
A. Landasan Teori	12
1. Fi Sabilillah.....	12
2. Maqasid al-Qur'an.....	24
3. Ibnu Asy'ur dan Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir.....	31
B. Tinjauan Kepustakaan	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data Penelitian	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Reinterpretasi Ibnu ‘Asyur Terhadap Ayat-Ayat Yang Berkaitan dengan Fi Sabilillah	46
1. Penafsiran Ibnu Asy’ur QS Al-Baqarah Ayat 190	46
2. Penafsiran Ibnu Asy’ur QS Al-Baqarah Ayat 261	47
3. Penafsiran Ibnu Asy’ur QS An-Nisa’ Ayat 100	49
4. Penafsiran Ibnu Asy’ur QS At-Taubah Ayat 60	51
5. Penafsiran Ibnu Asy’ur QS Al-Hajj Ayat 78	53
6. Penafsiran Ibnu Asy’ur QS Al-Hujurat Ayat 15	55
B. Penerapan Konsep Fi Sabilillah Dalam Tinjauan Maqasid Al-Qur’an perspektif Ibnu ‘Āsyūr	57
1. Dimensi Siyasi	58
2. Dimensi Tarbawy	61
3. Dimensi Iqtisadi	66
C. Analisa Penulis terhadap Reinterpretasi Fi Sabīlillāh Perspektif Ibnu ‘Āsyūr	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
BIODATA PENULIS	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN LITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya	قال	menjadi	<i>Qâla</i>
Vokal (I) panjang	= Î	Misalnya	قيل	menjadi	<i>Qîla</i>
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya	دون	menjadi	<i>Dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay)	= ئ	Misalnya	خير	Menjadi	<i>Khayrun</i>

C. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *“Reinterpretasi Esensi fi sabīlillāh dalam Perspektif Ibnu ‘Āsyūr: Kajian Maqāṣid al-Qur’ān dalam Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr”* istilah *fi sabīlillāh* dalam literatur klasik sering dipahami secara terbatas pada jihad dalam konteks peperangan. Pemaknaan yang sempit tersebut tidak mencerminkan keluasan tujuan syariat yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan. Ibnu ‘Āsyūr sebagai mufassir modern memberikan pendekatan baru melalui maqāṣid al-Qur’ān, yang menekankan pentingnya memahami maksud dan tujuan ilahi di balik ayat-ayat *fi sabīlillāh*. Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam untuk menelusuri perluasan makna tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan tafsir maqāṣidī. Sumber primer penelitian adalah Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur tafsir, buku-buku maqāṣid, serta karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pembahasan tematik terhadap ayat-ayat terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap reinterpretasi Ibnu ‘Āsyūr mengenai makna *fi sabīlillāh* serta relevansinya dalam tiga dimensi maqāṣid, yaitu siyāsī, tarbawī, dan iqtisādī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fi sabīlillāh* mencakup perjuangan menjaga stabilitas sosial-politik, pengembangan pendidikan dan dakwah, serta pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, konsep *fi sabīlillāh* memiliki cakupan luas dan relevan dalam kehidupan modern.

Kata Kunci: Fi Sabīlillāh, Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Qur’ān*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The thesis is entitled *"Reinterpretation of the Essence of fi sabīlillāh in the Perspective of Ibnu 'Asyur: A Study of Maqāsid al-Qur'an in Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir."* The term *fi sabīlillāh* is frequently interpreted in a restricted manner within classical literature, specifically as *jihād* in the context of warfare. This restricted interpretation does not accurately reflect the extensive and welfare-oriented objectives of Sharia law. Ibnu 'Āsyūr, a contemporary exegete, proposes a novel approach through *maqāsid al-Qur'ān*, which underscores the significance of comprehending the divine intent and purpose underlying the verses *fi sabīlillāh*. Consequently, a comprehensive investigation is imperative to elucidate the evolution of this concept. This study adopts a qualitative approach, incorporating library research and *maqāsidī* interpretation methods to analyse the text. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* serves as the primary source of research, with additional material derived from *tafsir* literature, *maqāsid* books, and relevant scientific works. The data analysis was conducted using both descriptive and analytical methods, with the relevant verses being examined through a thematic discussion. The objective of this study is to elucidate Ibnu 'Āsyūr's reinterpretation of the concept of *fi sabīlillāh*, and its pertinence in the three *maqāsid*, yaitu *siyāsī*, *tarbawī*, dan *iqtiṣādī*. The study's findings indicate that the concept of *fi sabīlillāh* encompasses a multifaceted series of efforts aimed at maintaining socio-political stability, fostering the development of education and *da'wah*, and promoting economic empowerment within the Islamic community. Consequently, the notion of *fi sabīlillāh* possesses a wide-ranging application and pertinence in contemporary society.

Keywords: *Fi Sabīlillāh*, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid al-Qur'ān*.



الملخص

تَحْمِلُ هَذِهِ الرِّسَالَةُ عُنْوَانَ "إِعَادَةُ تَفْسِيرِ مَاهِيَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي مَنْظُورِ ابْنِ عَاشُورٍ: دَرَاةٌ فِي مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ خِلَالِ تَفْسِيرِ التَّحْرِيرِ وَالتَّنْوِيرِ". وَغَالِبًا مَا فُهِمَ مُصْطَلَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْأَدْبِيَّاتِ الْكَلَّاسِيكِيَّةِ فَهَمَّا مَحْدُودًا يَقْتَصِرُ عَلَى الْجِهَادِ فِي سِيَاقِ الْقِتَالِ، وَهُوَ فَهْمٌ لَا يَعْكُسُ سَعَةَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ ذَاتِ الطَّابَعِ الشُّمُولِيِّ وَالْمُنْتَجِةِ إِلَى تَحْقِيقِ الْمَصْلُحَةِ. وَيَقْدِّمُ ابْنُ عَاشُورٍ، بِوَصْفِهِ مَفْسَّرًا مُعَاصِرًا، مُقَارِبَةً جَدِيدَةً عِبْرَ مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، تُبْرِزُ أَهْمِيَّةَ اسْتِكْشَافِ الْمَقَاصِدِ الْإِلَهِيَّةِ الْكَامِنَةِ وَرَاءَ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَمِنْ ثَمَّ، تَبْرُزُ الْحَاجَةُ إِلَى دَرَاةٍ مَعَمَّقَةٍ لِتَتَّبَعَ تَوْسِيعَ دَلَالَةِ هَذَا الْمَصْطَلَحِ. يَعْتَمِدُ هَذَا الْبَحْثُ الْمُدْخَلَ الْكَيْفِيَّ بِمَنْهَجِ الْبَحْثِ وَمُقَارِبَةِ التَّفْسِيرِ الْمَقَاصِدِيِّ. وَيَتِمَثَّلُ الْمَصْدَرُ الْأَوَّلِيُّ فِي تَفْسِيرِ التَّحْرِيرِ وَالتَّنْوِيرِ، فِي حِينَ تَشْمَلُ الْمَصَادِرُ الثَّانَوِيَّةُ كُتُبَ التَّفْسِيرِ وَمُؤَلَّفَاتِ الْمَقَاصِدِ وَالْأَعْمَالِ الْعِلْمِيَّةِ ذَاتِ الصَّلَةِ. وَقَدْ أُنْجِزَ تَحْلِيلُ الْبَيَانَاتِ بِأَسْلُوبٍ وَصْفِيٍّ تَحْلِيلِيٍّ مِنْ خِلَالِ مُعَالَجَةِ مَوْضُوعِيَّةِ لِلآيَاتِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْبَحْثِ. وَيَهْدَفُ الْبَحْثُ إِلَى الْكَشْفِ عَنْ إِعَادَةِ تَفْسِيرِ ابْنِ عَاشُورٍ لِدَلَالَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيَانِ رَاهِنِيَّتِهَا ضَمْنَ ثَلَاثَةِ أَبْعَادٍ مَقَاصِدِيَّةٍ، هِيَ: الْبَعْدُ السِّيَاسِيُّ، وَالْبَعْدُ التَّرْبَوِيُّ، وَالْبَعْدُ الْاِقْتِسَادِيُّ. وَتُظْهِرُ نَتَائِجُ الْبَحْثِ أَنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى الْقِتَالِ، بَلْ تَشْمَلُ مَجَالَاتٍ أَوْسَعَ، مِنْ قَبِيلِ السَّعْيِ إِلَى حِفْظِ الْاِسْتِقْرَارِ الْاجْتِمَاعِيِّ-السِّيَاسِيِّ، وَتَنْمِيَةِ التَّعْلِيمِ وَالدَّعْوَةِ، وَتَمْكِينِ الْاِقْتِسَادِ الْمَجْتَمَعِيِّ. وَبِذَلِكَ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَفْهُومَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذُو سَعَةٍ دَلَالِيَّةٍ، وَيُظَلُّ وَثِيقُ الصَّلَةِ بِوَاقِعِ الْحَيَاةِ الْمُعَاصِرَةِ.

الكلمات المفتاحية: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تَفْسِيرِ التَّحْرِيرِ وَالتَّنْوِيرِ، ابْنِ عَاشُورٍ، مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam khazanah tafsir klasik, mayoritas ulama memahami istilah *fi sabīlillāh* secara dominan sebagai bentuk *jihād qitālī*, yaitu perjuangan bersenjata dalam rangka membela agama Allah. al-Ṭabarī, misalnya, menafsirkan *fi sabīlillāh* sebagai segala bentuk pengeluaran dan pengorbanan yang ditujukan untuk peperangan di jalan Allah.¹ Demikian pula Ibn Kathīr memaknai istilah tersebut sebagai dukungan terhadap para mujahid dalam konteks peperangan melawan musuh Islam. Sementara itu, dalam tafsir kontemporer, sejumlah ulama mulai memperluas makna *fi sabīlillāh* tidak hanya terbatas pada perang fisik, tetapi mencakup segala bentuk aktivitas yang bertujuan menegakkan kemaslahatan umat, seperti dakwah, pendidikan, pembangunan sosial, serta perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan. Yūsuf al-Qarāḍāwī, misalnya, menegaskan bahwa *fi sabīlillāh* mencakup seluruh upaya kolektif untuk membela dan mengembangkan agama Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Pendekatan serupa juga dikemukakan oleh Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr yang memandang *fi sabīlillāh* sebagai konsep perjuangan komprehensif yang harus dipahami sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-Qur’an*) dan kebutuhan zaman.

Pemahaman ini menunjukkan adanya ketegangan antara pandangan klasik dengan perkembangan kontekstual masyarakat Islam masa kini. Masalah yang dihadapi oleh umat saat ini tidak lagi didominasi oleh konflik bersenjata, tetapi lebih kepada isu kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan sosial, krisis moral, serta ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan ekonomi.² Jika konsep *fi sabīlillāh* terus dipahami dalam ruang lingkup yang sempit, maka ajaran al-Qur’an bisa kehilangan kekuatan transformasionalnya dalam menghadapi tantangan-tantangan kemanusiaan modern. Dengan demikian, diperlukan

¹ Abū Ja‘far al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 112.

² M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), hlm. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga pada tujuan-tujuan normatif al-Qur'an untuk mencapai kesejahteraan umat.³

Secara tekstual, term *fi sabīlillāh* muncul dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an, seperti dalam QS at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴

Dalam literatur tafsir klasik, mayoritas mufassir menafsirkan *fi sabīlillāh* dalam QS. at-Taubah [9]: 60 sebagai jihad dalam konteks peperangan.⁵ al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *fi sabīlillāh* adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah dan segala kebutuhan yang berkaitan dengan peperangan, meskipun mereka tidak termasuk golongan fakir atau miskin.⁶ Penafsiran ini menegaskan bahwa *fi sabīlillāh* dipahami dalam kerangka jihad qitāl. sehingga mereka berhak menerima zakat untuk membiayai kebutuhan jihad. Dengan demikian, *fi sabīlillāh* dipahami sebagai kategori yang berkaitan langsung dengan aktivitas militer demi membela agama.⁷

Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Ia menyatakan bahwa *fi sabīlillāh* dalam ayat tersebut merujuk kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, terutama dalam peperangan, sehingga zakat boleh diberikan untuk memenuhi kebutuhan

³ Muhammad Hasbi Amiruddin dkk., "The Concept of Fi Sabilillah in the Context of Contemporary Social Challenges," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 6 (2022), hlm. 455.

⁴ Qur'an Kemenag, At-Taubah ayat 60.

⁵ Fakhrudin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Jilid 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 113.

⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*, Jilid 14 (Kairo: Dar al-Hajr, 2001), hlm. 315-317.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 1945-1947.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dan perlengkapan jihad.⁸ Demikian pula al-Qurtubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* memahami *fi sabilillāh* sebagai segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan jihad perang, meskipun ia juga mencatat adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kemungkinan perluasan makna tersebut.⁹

Dalam sebuah hadits, Rasulullah menerangkan pengertian *fi sabilillah*,

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِبَاءً أَيْ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغَلِيَّةَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Rasulullah Saw. ditanya tentang seorang laki-laki yang berjuang karena keberanian, seorang berjuang karena kesombongan, dan seorang lagi berjuang karena riya, yang manakah diantara mereka yang berjuang di jalan Allah? Rasulullah Saw. menjawab, “Barang siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah (Islam), dia berjuang di jalan Allah”. (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Musa al-Asy’ary).¹⁰

Fi sabilillah dalam al-Quran dan hadis lebih terfokus pada makna perang. Dalam konteks ini, hal ini terlihat kurang relevan, terutama dengan adanya *nash-nash* lain yang menjelaskan *fi sabilillah* atau jihad dalam konteks haji atau pencarian ilmu. Selain itu, relevansi tersebut juga berkurang seiring dengan perubahan zaman. Di sisi lain, memperluas makna *fi sabilillah* untuk mencakup semua bentuk ketaatan dianggap kurang tepat, terutama bila dibandingkan dengan tujuan dan fungsi zakat yang dijelaskan dalam *nash-nash* wahyu.¹¹

Makna *fi sabilillah* berhubungan dengan perang adalah bahwa para ulama salaf pada masa itu terlibat aktif dalam konflik terhadap orang yang bukan Muslim, dimulai dari berbagai masalah yang ada. Oleh karena itu, pemahaman *fi sabilillah* yang lebih fokus pada perjuangan dalam berperang

⁸ Imāduddīn Abu al-Fidā’ Ismā’īl bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 4 (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), hlm. 166.

⁹ Abū ‘Abdillāh al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid 8 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 185.

¹⁰ Hadits Shahih Muslim No. 3525

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 1948.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membela Islam bisa dianggap wajar.¹² Namun, jika konsep para ulama salaf ini diterapkan di zaman sekarang, bisa jadi tidak lagi cocok dan akan menjadi ketinggalan zaman. Akibatnya, distribusi zakat tidak dapat dilakukan dengan efisien karena situasi umat dan kebutuhan mereka sangat berbeda saat ini.¹³

Berangkat dari fakta tersebut, dapat dikemukakan bahwa pemaknaan *fiṭṭ sabīlillāh* yang semata-mata dibatasi pada jihad perang tidak sepenuhnya merepresentasikan tujuan normatif al-Qur'an yang bersifat universal dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁴ al-Qur'an tidak hanya hadir sebagai teks hukum yang mengatur konteks tertentu, tetapi juga sebagai petunjuk hidup yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, segala bentuk perjuangan yang secara substansial diarahkan untuk menegakkan nilai-nilai tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari *fiṭṭ sabīlillāh*.¹⁵

Pada perkembangan selanjutnya, sejumlah pemikir kontemporer mulai menawarkan pemaknaan yang lebih luas terhadap *fiṭṭ sabīlillāh*. Mereka memandang bahwa term ini tidak hanya terbatas pada peperangan, tetapi mencakup segala bentuk perjuangan yang bertujuan menegakkan agama, menjaga kemaslahatan umat, serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.¹⁶ Dalam konteks ini, Ibnu 'Āsyūr melalui karya monumentalnya *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* tampil sebagai mufasssīr yang secara sistematis menekankan pendekatan tujuan (*maqāṣid al-Qur'ān*).¹⁷ Ia menafsirkan ayat ini, tidak ada perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah

¹² Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2017), hlm. 154-156.

¹³ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Publik dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 112-115.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2023), hlm. 120.

¹⁵ Muhammad bin 'Asyūr, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Tunis: Dar al-Salam, 2022), hlm. 204.

¹⁶ usuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, terj. Salman Harun dkk (Jakarta: Lentera Antarnusa, 2019), hlm. 612.

¹⁷ Muhammad al-Thahir bin 'Asyūr, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 10 (Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), hlm. 238-240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perang. Tentara yang berperang dan membutuhkan dana di area konflik akan menerima bagian dari harta zakat, meskipun mereka memiliki kekayaan di tempat tinggal mereka. Sementara itu, para tentara yang sudah kaya di lokasi perang tidak akan mendapatkan zakat sebagai *fi sabīlillāh*,¹⁸

Seiring berjalannya waktu, beberapa ulama dan pemikir modern mulai memberikan makna yang lebih luas. Mereka meyakini bahwa *fi sabīlillāh* tidak hanya terbatas pada perang, tetapi juga mencakup seluruh bentuk perjuangan untuk membangun agama, melindungi kepentingan umat, serta memperjuangkan prinsip - prinsip keadilan dan kemanusiaan.¹⁹ Dalam konteks ini, Ibnu 'Āsyūr melalui karya pentingnya *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* menjadi salah satu mufassir yang secara konsisten menekankan pendekatan tujuan (*maqāṣid al-Qur'ān*) dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Beliau berusaha menafsirkan teks tidak hanya secara literal dan historis, tetapi juga berdasarkan hikmah dan tujuan.²⁰

Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* menjadi penting sebagai kerangka untuk membaca teks al-Qur'an secara lebih komprehensif dan kontekstual.²¹ Salah satu tokoh yang secara sistematis mengembangkan pendekatan ini adalah Ibnu 'Āsyūr melalui karya *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Ia menekankan bahwa penafsiran ayat-ayat al-Qur'an harus mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat, bukan sekadar makna literal atau konteks historis. Oleh karena itu, reinterpretasi *fi sabīlillāh* dalam perspektif Ibnu 'Āsyūr dapat dipandang sebagai upaya untuk memperluas makna jihad dari sekadar perjuangan fisik menuju seluruh bentuk usaha yang bertujuan menegakkan agama dan merealisasikan kemaslahatan umat.²²

¹⁸ *Ibid*, hlm 241.

¹⁹ Mahmud Shaltut, *al-Islam: 'Aqidah wa Shari'ah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hlm.

102.

²⁰ Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, ed. Mohamed el-Tahir el-Mesawi (Kuala Lumpur: Dawn Publications, 2006), hlm. 115-117.

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Tafsir: Formal dan Material* (Yogyakarta: Idea Press, 2022), hlm. 145

²² Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, ed. Mohamed el-Tahir el-Mesawi (Kuala Lumpur: Dawn Publications, 2006), hlm. 125-127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjawab problem pemaknaan *fi sabīlillāh* yang cenderung sempit, diperlukan kajian tafsir yang berfokus pada analisis tujuan (*maqāṣid al-Qur'ān*) di balik penggunaan istilah tersebut. Penelitian ini menawarkan solusi melalui pendekatan tematik (*mawḍū'ī*) terhadap ayat-ayat yang memuat term *fi sabīlillāh*, dengan menjadikan Tafsīr *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Āsyūr sebagai rujukan utama.²³

Walaupun banyak penelitian tentang *fi sabīlillāh* telah dilakukan, sebagian besar dari penelitian tersebut terfokus pada diskusi mengenai fikih zakat atau jihad secara umum.²⁴ Penelitian yang secara mendetail membahas reinterpretasi *fi sabīlillāh* melalui perspektif Ibnu 'Āsyūr dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* masih sangat sedikit. Banyak studi belum meneliti secara sistematis bagaimana Ibnu 'Āsyūr menerapkan kerangka *maqāṣid* untuk memperluas pemahaman tentang *fi sabīlillāh*, serta dampak pemaknaan tersebut terhadap pengertian jihad, dakwah, pendidikan, serta aspek sosial dan ekonomi umat.²⁵

Kekurangan ini mengakibatkan kontribusi pemikiran Ibnu 'Āsyūr dalam mengkaji ulang makna *fi sabīlillāh* belum sepenuhnya terlihat dalam penelitian akademis. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji dengan fokus dan mendalam untuk mengeksplorasi konsep *fi sabīlillāh* dalam tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Thahir ibn Asyur,²⁶ dengan fokus pada penafsiran QS Al-Baqarah [2]: 190, QS Al-Baqarah [2]: 261, QS An-Nisā' [4]: 100, QS At-Taubah [9]: 60, QS Al-Hajj [22]: 78, QS Al-Hujurāt [49]: 15.

²³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Diketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 385-388.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006); dan Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 1

²⁵ Muhammad Al-Thahir Mesawi, "Ibn Ashur's Contribution to the Study of the Objectives of the Quran," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 23, no. 4 (2006): 26-30.

²⁶ Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, ed. Mohamed el-Tahir el-Mesawi (Kuala Lumpur: Dawn Publications, 2006), hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami dan agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah kata kunci yang terdapat didalam judul. Penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. *Reinterpretasi*

Reinterpretasi adalah suatu upaya penafsiran ulang terhadap suatu konsep, teks, maupun istilah dengan menggunakan kerangka pendekatan baru agar maknanya lebih kontekstual, komprehensif, dan relevan dengan perkembangan zaman.²⁷

2. *Fi sabilillah*

Fi sabilillah terdiri dari tiga kata yang dirangkai menjadi satu, lafaz *fi* dalam istilah bahasa Arab merupakan huruf *jar*, sedangkan lafaz *sabilillah* terdiri dari dua kata *sabil* dan *Allah*, dalam bahasa Arab sering disebut *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Sabil memiliki makna “*Thariq*”, *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang digunakan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya, jadi *Fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah.²⁸

3. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*

Kitab Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr adalah salah satu karya dari Thahir Ibnu Asyur yang berjumlah 15 jilid dengan berisikan 30 juz penafsiran ayat al-Qur’an yang dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Kitab ini diterbitkan pada tahun 1968 M. di Turnisia oleh penerbit al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr.²⁹

4. *Maqasid al-Qur’an*

Maqāṣid al-Qur’ān merupakan cara untuk menginterpretasi pesan yang terdapat dalam al-Qur’an. Istilah maqāṣid al-Qur’ān, yang diterjemahkan sebagai tujuan-tujuan utama dari al-Qur’an, mirip dengan

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, “Reinterpretasi”

²⁸ Jamalita Idrus, *Makna Fiy Sabilillah Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’iy)*, Skripsi UIN SUSKA RIAU, Hlm 6.

²⁹ Jani arni, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir Ibn ‘Asyur*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqāṣid al-Sharī'ah (tujuan-tujuan utama hukum Islam), yang telah dipakai oleh banyak ulama Muslim terkemuka sepanjang ratusan tahun. Penggunaan istilah ini secara benar terhubung dengan kemajuan pemikiran yang cemerlang dan kreatif. Terdapat warisan berharga berupa banyak literatur yang mendalam tentang maqāṣid al-Qur'ān, yang telah ada melalui penggunaan dan pengembangan konsep yang panjang.³⁰

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Reinterpretasikan Ibnu 'Asyur terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *fi sabilillah*
2. Penerapan maqasid al-Qur'an dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang *fi sabilillah*
3. Potensi perbedaan implikasi hukum dan sosial antara pemaknaan *fi sabilillāh* secara klasik dan reinterpretasi berbasis *maqāṣid al-Qur'ān*.
4. Belum adanya pemetaan yang sistematis mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang memuat term *fi sabilillāh* dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* serta pola penafsirannya menurut Ibnu 'Āsyūr.
5. Penerapan konsep *fi sabilillah* dalam tinjauan maqasid al-Qur'an perspektif Ibnu 'Āsyūr
6. Kebutuhan akan formulasi konseptual *fi sabilillāh* yang mampu menjembatani otoritas teks al-Qur'an dengan tuntutan realitas umat Islam kontemporer.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus pembahasan, maka penulis membatasi kajian pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada tiga dimensi utama yang merepresentasikan cakupan makna *fi sabilillāh* dalam kerangka *Maqāṣid al-Qur'ān*.

³⁰ Syed Alaudeen Seyed Ibrahim, Thameem Ushama, *Maqāṣid al-Qur'ān: Exploring Higher Objectives And Intellectual Insights*, Journal al-Burhān of Qur'ān and Sunnah Studies, Vol. 8 No.1, 2024, Hlm 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, dimensi *siyāsī*, yang merujuk pada konteks *jihād fī sabīlillāh* atau perjuangan fisik di jalan Allah, sebagaimana tercermin dalam QS Al-Baqarah [2]: 190 dan QS Al-Hajj [22]: 78.

Kedua, dimensi *tarbawī*, yang berkaitan dengan konteks *hijrah fī sabīlillāh* sebagai bentuk pengorbanan dan perjuangan non-militer, sebagaimana termaktub dalam QS An-Nisā' [4]: 100 dan QS Al-Hujurāt [49]: 15.

Ketiga, dimensi *iqtisādī*, yang berhubungan dengan *infāq fī sabīlillāh* dalam konteks distribusi zakat dan pembelanjaan harta untuk kepentingan perjuangan serta kemaslahatan umat, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah [2]: 261 dan QS At-Taubah [9]: 60.

Kajian ini secara khusus difokuskan pada penafsiran Ibnu 'Āsyūr dalam Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, tanpa melakukan kajian komparatif secara mendalam terhadap penafsiran mufasssir lainnya.

E. Rumusan Masalah

Demi memperjelas focus kajian dalam penelitian, rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah:

1. Bagaimana reinterpretasi Ibnu 'Āsyūr terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *fī sabīlillāh*?
2. Bagaimana penerapan konsep *fī sabīlillāh* dalam tinjauan maqasid al-Qur'an perspektif Ibnu 'Āsyūr?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis reinterpretasi Ibnu 'Āsyūr terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan term *fī sabīlillāh* dalam Tafsīr *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*.
- b. Untuk menjelaskan penerapan konsep *fī sabīlillāh* dalam tinjauan maqāsid al-Qur'ān menurut perspektif Ibnu 'Āsyūr serta relevansinya dengan kehidupan umat Islam kontemporer.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan tambahan wawasan tentang bagaimana Ibnu 'Āsyūr menginterpretasikan *fī*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sabilillah dalam konteks maqasid al-Qur'an dan bagaimana penerapan konsep *fi sabilillah* dapat diperluas dalam konteks social, ekonomi, dan kemanusiaan sesuai dengan maqasid al-Qur'an. Penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran islam dan Tafsir al-Qur'an.

- b. Secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan kewajiban akademik selaku mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mencegah kekeliruan dalam penyusunan serta mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: Merupakan kerangka teori yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Fi Sabilillah

a. Pengertian Fi sabilillah

Secara etimologis, kata fi sabilillah berasal dari bahasa Arab dan merupakan gabungan dari tiga unsur, yaitu kata depan *fi* yang berarti “di dalam”, serta *sabīl* dan *Allāh*. Kata *sabīl* sendiri berasal dari akar kata *sabila-yasbilu* yang berarti “jalan” (*ṭarīq*). Dalam struktur gramatikal bahasa Arab, *sabīl* berfungsi sebagai mudhāf (kata yang dihubungkan), sedangkan *Allāh* sebagai mudhāf ilayh (kata yang mengikutinya), sehingga secara harfiah, fi sabilillah bermakna “di jalan Allah”.³¹

Secara terminologis, fi sabilillah diartikan sebagai segala bentuk perbuatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk meraih keridhaan-nya.³² Makna ini mencakup segala amal baik, baik yang bersifat wajib maupun sunnah, selama dikerjakan secara ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, konsep fi sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad dalam bentuk peperangan, tetapi juga mencakup perjuangan dakwah, pendidikan, kemanusiaan, dan pengembangan sosial yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam.³³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *sabīlillah* artinya jalan Allah.³⁴ Mahmud Yunus menyebutkan dalam kamusnya

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 617

³² Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam fi al-Qur'an*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fiykr, 1980), hlm. 75.

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 2000), hlm. 459.

³⁴ <https://kbbi.web.id/sabilillah>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sabiilullah (سَبِيلُ اللَّهِ) artinya perjuangan, menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang disuruh Allah.³⁵

Menurut al-Rāghib al-Aṣfahānī dalam Mufradāt Alfāz al-Qurʾān, kata sabīl berarti *ṭarīq ilā al-ghāyah* (jalan menuju tujuan), dan ketika dikaitkan dengan lafaz Allah, maka yang dimaksud adalah jalan menuju keridhaan dan kebenaran yang diridhai Allah. Dengan demikian, segala amal yang mengantarkan seseorang pada kebenaran dan kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai *fi sabīlillāh*.³⁶

Kata *fi sabīlillāh* disebut sebanyak ± 67 kali dalam al-Qurʾān yang mencakup kepada konteks seperti:

- 1) Qital (perang) seperti terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 154, 190, 244, 246, Ali Imron ayat 13, 146, 157, 167, 169, An-Nisa ayat 74, 75, 76, 84.³⁷
 - 2) Jihād (Memaksimalkan usaha meninggikan agama Allah) seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 54, At-Taubah ayat 19, 41.
 - 3) Hijrah, Seperti dalam QS. An-Nisa:98, 100.³⁸
 - 4) Infaq, seperti dalam QS. Al-Baqoroh: 195, 261, 262. Al-Anfal ayat 60, At-Taubah ayat 34.³⁹
 - 5) Hishar (boikot). Seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 273.⁴⁰
- b. Pendapat Ulama Klasik Tentang Fi Sabilillah

Dalam penggunaan makna yang mutlak (sempit) Sebagian besar ulama, termasuk empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), cenderung kepada pendapat pertama (*mudhayyiqin*), yang menyatakan bahwa yang termasuk *fi sabilillah* adalah para pejuang yang

³⁵ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya, 1989), hlm. 162-163

³⁶ Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qurʾān*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.t.), h. 236.

³⁷ M. Sarbini, *Tafsir Fi Sabilillah Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fiy Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat*, Jurnal AL MASHLAHAH, Vol.06, No.01. hlm 9.

³⁸ *Ibid*, 10.

³⁹ *Ibid*, 11.

⁴⁰ *Ibid*, 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlibat dalam pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah untuk menegakkan agama Islam.⁴¹

Perbedaannya bukan terletak pada dalil, melainkan pada manhaj atau metodologi istimbath ahkam, yaitu cara berpikir dan logika yang digunakan untuk mengeluarkan hukum Fiqh dari sumber-sumber al-Quran dan Sunnah.⁴²

Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama, dengan dasar bahwa pada masa Rasulullah saw., bagian dari fi sabilillah tidak digunakan untuk membangun masjid atau madrasah, melainkan hanya untuk mereka yang terlibat dalam jihad fisik.⁴³

Ibnu Kathir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim memahami fi sabilillah sebagai peperangan yang disyari'atkan untuk membela Islam dan kaum Muslimin. Ia juga menekankan bahwa jihad tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan syari'at dan tidak melampaui batas.

Sementara itu al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya al-Jami' li ahkam al-Qur'an, fi sabilillah" dalam konteks ini merujuk kepada prajurit Islam yang berperang di jalan Allah serta para penjaga perbatasan wilayah Islam. Mereka diberikan segala yang diperlukan untuk berperang, termasuk perlengkapan, tanpa memandang status sosial mereka, baik kaya maupun miskin. Ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, termasuk madzhab Maliki.

Namun, penafsiran ini berbeda dengan pandangan Ibnu Umar, yang menafsirkan "fi sabilillah" dalam ayat tersebut sebagai orang-orang yang berhaji atau berumrah. Riwayat dari Ahmad dan Ishak juga menyebutkan bahwa "sabilillah" berarti berhaji.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 2, (Damaskus: Dār al-Fiykr, 1985), hlm. 725–726.

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-Aqaid wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fiykr al- 'Arabi, 1998), hlm. 321.

⁴³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Jilid 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 397–398.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman klasik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi social dan politik pada saat itu, dimana peperangan dan ekspansi wilayah menjadi realitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

c. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Makna Fi Sabilillah

1) Rasyid Ridho

Sebagai seorang ulama yang lahir pada akhir abad ke-19 dan mengalami periode awal abad ke-20, Rasyid Ridha tampaknya menyadari, merasakan, dan memahami kondisi negara atau kekhalifahan Islam yang sedang dijajah oleh bangsa imperialis Barat. Ia melihat bahwa Islam tidak hanya berkutat pada persoalan ukhrawi batiniah semata. Ridha berusaha memahami eksistensi *fi sabilillâh* sebagai berbagai jalan yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keyakinan dan amal demi meraih keridhaan serta balasan dari Allah SWT.⁴⁴

Selain itu, ia juga mengaitkannya dengan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi untuk menegakkan urusan agama dan pemerintahan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan pandangan ini, Ridha menilai bahwa ibadah haji tidak termasuk dalam kategori kemaslahatan umum atau bersama. Menurutnya, haji merupakan fardu 'ain yang diwajibkan bagi orang yang mampu, namun tidak wajib bagi mereka yang belum mampu, karena haji adalah kemaslahatan pribadi, bukan urusan agama umum. Meskipun demikian, Rasyid Ridha menganggap pelaksanaan ibadah haji sebagai bagian dari syiar agama, dan dalam konteks ini, ia menilai bahwa bagian zakat untuk *fi sabilillah* dapat digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan haji.⁴⁵

Ridha juga berpendapat bahwa term *fi sabilillah* terkait dengan perang, namun yang lebih diutamakan adalah persiapan

⁴⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *al-Manar*, Jilid 1, (Kairo: Maktabah al-Manar, 1906), hlm. 15-18.

⁴⁵ Siti Tatmainul Qulub & Ahmad Munif, *Pemaknaan Fi sabilillâh sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer*, Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.IV 2015, Hlm. 617.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk perang, seperti membeli senjata dan menyiapkan pasukan. Ia juga memasukkan pendirian rumah sakit tentara dalam kategori ini. Selain itu, Ridha menilai bahwa bagian zakat fi sabilillah pada masanya perlu digunakan untuk mempersiapkan dakwah Islam dan mengirim para dai ke negeri-negeri non-Muslim.⁴⁶

2) Yusuf Al-Qardawi

Yusuf Qardhawi, dalam karya besarnya *Fiqhu Zakat*, mencoba memberikan penjelasan mengenai fi sabilillah sebagai salah satu mustahiq zakat. Berdasarkan sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah, serta pendapat sahabat, ulama salaf, dan ulama modern, Qardhawi menyimpulkan bahwa fi sabilillah mencakup dua hal utama. Pertama, usaha membebaskan negara Islam dari hukum orang kafir.

Yusuf Qardhawi melihat bahwa jika di suatu daerah terjadi peperangan untuk membebaskan diri dari kekuasaan hukum kafir dan keluar dari keburukannya, maka hal ini termasuk dalam kategori fi sabilillah yang wajib dibantu dengan zakat, dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti hasil zakat yang tersedia, kebutuhan, dan kadar kebutuhan tersebut. Kedua, usaha untuk mengembalikan hukum Islam. Menurut Qardhawi, pekerjaan utama umat Islam saat ini yang layak disematkan sebagai fi sabilillah adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang benar. Semua aspek, seperti akidah, pemahaman, syiar, syariah, akhlak, dan tradisi, harus disesuaikan dengan aturan hukum Islam. Kedua aspek ini, bagi Qardhawi, bertujuan untuk mengembalikan kejayaan dan peradaban Islam.⁴⁷

3) Quraishy Shihab

⁴⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, (Kairo: Maktabah al-Manar, 1932), hlm. 212-214.

⁴⁷ Siti Tatmainul Qulub & Ahmad Munif, Hlm. 621.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fi sabîlillâh dipahami oleh mayoritas ulama sebagai para pejuang yang terlibat dalam peperangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini juga mencakup pembelian senjata, pembangunan benteng, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertahanan negara, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa jamaah haji atau umrah juga termasuk dalam kategori ini.⁴⁸

Saat ini, banyak ulama kontemporer yang memasukkan semua kegiatan sosial ke dalam kelompok ini, baik yang dikelola oleh individu maupun organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Alasan mereka adalah bahwa kata fi sabîlillâh dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengarah menuju jalan dan keridhaan Allah. "Ini adalah pintu yang sangat luas, mencakup semua kemaslahatan umum," demikian tulis Sayyid Quthub dalam tafsirnya.⁴⁹

Dasar dari pendapat mereka adalah ijtihad yang lebih luas dan berbicara dalam konteks fiqh prioritas. Saat ini, medan jihad fi sabilillah dalam bentuk fisik mungkin tidak sebanyak dulu. Sementara itu, kegiatan tarbiyah dan pembinaan umat yang selama ini terabaikan membutuhkan dana yang besar. Hal ini terutama berlaku di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim seperti Amerika, Eropa, dan Australia.⁵⁰

d. Bentuk- bentuk Fi sabilillah

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, makna fi sabilillah sangat berkait dengan jihad fisik, yang berarti bertempur melawan musuh-musuh Islam untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam.

⁴⁸ Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 147.

⁴⁹ Dr.M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Hlm. 634.

⁵⁰ Muhammad `Abdul Qadir Abu Faris, *Fiyqh al-Zakat wa Usuluhu*, (Beirut: Dar al-Fiykr, 1999), hlm. 125–127; Yusuf al-Qaradawi, *Fiyqh al-Zakat*, hlm. 410–412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman ini berakar pada konteks sejarah ketika umat Islam menghadapi banyak tantangan dan konflik, baik dari pihak musyrikin Quraisy maupun dari berbagai bangsa lainnya.⁵¹

1) Jihad dalam Bentuk Perang

Secara linguistik, istilah jihad (جهاد) berasal dari kata jahada, yang berarti "berjuang dengan usaha maksimal" atau "berusaha keras".⁵² Di dalam konteks syariah, jihad diartikan sebagai upaya terbaik untuk menegakkan ajaran Allah, yang dapat mencakup peperangan, penyebaran agama, pendidikan, atau perjuangan lainnya.⁵³

Namun, dalam konteks fi sabilillah pada waktu Nabi Muhammad SAW, jihad lebih sering dipahami sebagai peperangan untuk membela agama Allah melawan lawan-lawan Islam. Selama masa kenabian, umat Islam menghadapi banyak tantangan dari berbagai kelompok, terutama dari kaum Quraisy Makkah yang melawan dakwah Nabi dan menyiksa para pengikutnya. Setelah hijrah ke Madinah, terjadinya perang menjadi tak terelakkan. Dalam kondisi ini,⁵⁴ Allah SWT menurunkan wahyu yang memperbolehkan dan mewajibkan jihad perang. Seperti dalam QS al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*⁵⁵

⁵¹ Ibn Kathir, *Al-Bidaya wa al-Nihaya*, Beirut: Dar al-Fiykr, 1997, jilid 3, hlm. 145

⁵² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 1, hlm. 439-441.

⁵³ Sayyid Quthb, *Fi Zilal al-Qur'an (Dalam Bayang-Bayang Al-Qur'an)*, terj. Muhammad Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2003), jilid 3, hlm. 202-204.

⁵⁴ Ibn Kathir, *Al-Bidaya wa al-Nihaya* (Beirut: Dar al-Fiykr, 1997), jilid 3, hlm. 155-160.

⁵⁵ Qur'an kemenag al-Baqarah ayat 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Ṭabarī, ayat ini menunjukkan bahwa jihad dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ambisi duniawi atau politik.⁵⁶ *fi sabīlillāh* berarti memerangi orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin dengan tujuan menegakkan agama Allah dan menolak kezaliman.

Demikian pula Ibn Kathīr menafsirkan bahwa berperang di jalan Allah berarti berjuang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi (*li takūna kalimatullāhi hiya al-Ulyā*), bukan untuk memperoleh harta rampasan atau kekuasaan.⁵⁷

Dengan demikian, jihad *fi sabīlillāh* pada masa Nabi dimaknai sebagai puncak pengorbanan seorang mukmin, di mana jiwa, raga, dan harta dikorbankan demi membela agama dan menegakkan kebenaran.

Jihad perang ini dilakukan bukan untuk ambisi kekuasaan, melainkan untuk membela Islam, melindungi umat dari penindasan, dan menegakkan keadilan. Dalam konteks *fiqh* zakat, jihad perang (*qital*) secara eksplisit dikategorikan sebagai *fi sabilillah*. Para mujahid (pejuang di jalan Allah) yang tidak digaji oleh negara atau tidak memiliki bekal, berhak menerima bagian dari zakat.⁵⁸

2) Infāq Fi Sabīlillāh (Menginfakkan Harta di Jalan Allah)

Konsep *infāq fi sabīlillāh* adalah salah satu topik yang sangat penting dalam al-Qur'an, yang terhubung dengan nilai-nilai jihad, ketulusan, dan solidaritas sosial. Dalam pandangan tradisional, istilah ini berarti mengeluarkan harta demi kepentingan jihad dan menjaga agama Islam, baik itu berupa dukungan bagi tentara muslim, penyediaan sarana tempur, atau bantuan kepada orang-orang lemah yang berjuang di jalan Allah.

⁵⁶ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fīykr, 1992, hlm. 448.

⁵⁷ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1, Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1999, hlm. 236.

⁵⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003), hlm. 364-366.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an menyebut istilah *fi sabīlillāh* dalam konteks infak pada beberapa ayat, di antaranya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.*⁵⁹

Ayat ini berfungsi sebagai landasan teologis untuk pemahaman infak di jalan Allah. Perbandingan dengan “sebutir biji yang menghasilkan tujuh tangkai” menunjukkan peningkatan pahala bagi mereka yang menyumbang dengan niat tulus.

Menurut al-Qurtubī, ayat ini memberikan dorongan moral yang kuat untuk menggunakan harta demi memperjuangkan agama Allah. Ia menjelaskan bahwa istilah *fi sabīlillāh* di ayat ini secara harfiah berarti “di jalan Allah,” tetapi dalam konteks hukum syar‘i, maksudnya adalah infak yang dilakukan untuk jihad dan kepentingan dakwah Islam, bukan hanya untuk kegiatan sosial biasa.⁶⁰

Selain itu, al-Rāzī juga menggarisbawahi bahwa arti “di jalan Allah” dalam ayat ini meliputi segala jenis pengeluaran yang mendukung keberlangsungan agama, termasuk biaya untuk pasukan, bantuan logistik dalam peperangan, serta dukungan bagi mereka yang berjuang dalam kepatuhan kepada Allah.⁶¹

3) Zakat Fi Sabīlillāh

⁵⁹ Qur'an kemenag al-Baqarah ayat 261.

⁶⁰ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 3, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964, hlm. 345.

⁶¹ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghayb*, Juz 7, Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 1995, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks zakat, istilah *fi sabīlillāh* merupakan salah satu dari delapan golongan (*aṣnāf*) yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk (dibelanjakan) di jalan Allah (fi sabīlillāh), dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan; sebagai ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁶²

Dalam ayat ini, *fi sabīlillāh* disebutkan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Hal ini membuat para mufassir klasik memberikan penafsiran yang bergantung pada konteks sosial dan sejarah ketika ayat itu diturunkan. Banyak ulama klasik menafsirkan *fi sabīlillāh* dengan fokus khusus pada jihad, yakni para mujahid yang bertempur untuk menegakkan agama Allah dan tidak menerima gaji dari pemerintah.

Imam al-Syāfi‘ī menegaskan bahwa *fi sabīlillāh* dalam ayat zakat hanya diperuntukkan bagi para pejuang (*mujāhidīn*) yang berperang di jalan Allah dan tidak menerima gaji tetap. Dalam al-Umm, beliau menyebut:

“Yang dimaksud dengan *fi sabīlillāh* ialah mereka yang berperang di jalan Allah tanpa menerima upah atau gaji dari baitulmal.”⁶³

Menurut ulama Mālikiyyah, sebagaimana dijelaskan oleh al-Qurṭubī dalam al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, kategori *fi sabīlillāh* terbatas pada orang-orang yang berperang melawan musuh Islam,

⁶² Qur’an kemenag at-Taubah ayat 60.

⁶³ Al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, Juz 2, hlm. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik mereka yang kaya maupun miskin. Tujuannya bukan untuk membantu kehidupan pribadi mereka, tetapi untuk mendukung kepentingan jihad secara langsung.⁶⁴

Ulama mazhab Ḥanafiah juga menegaskan bahwa *fi sabīlillāh* adalah para pejuang yang sukarela berjihad di medan perang, dan zakat dapat digunakan untuk membantu persiapan mereka, seperti pembelian senjata, kuda, atau kebutuhan logistik perang.⁶⁵

Namun menurut al-Kāsānī dalam *Badā'i al-Ṣanā'i*, bila jihad sedang tidak berlangsung, dana tersebut tetap boleh disimpan untuk kebutuhan perang di masa depan.

Mazhab Ḥanbaliyah memiliki pandangan serupa. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa *fi sabīlillāh* diperuntukkan bagi mereka yang berjihad, bahkan jika mereka kaya, selama mereka ikut berjuang dengan jiwa dan raga.⁶⁶

Namun sebagian ulama Ḥambali kemudian memperluas maknanya kepada segala bentuk perjuangan menegakkan agama, seperti membiayai orang yang menuntut ilmu agama atau berdakwah, meski pandangan ini muncul dalam fase-fase yang lebih modern.

4) Hijrah Fi Sabīlillāh

Secara etimologi, kata hijrah berasal dari akar kata *hajara* yang berarti meninggalkan, berpindah, atau memisahkan diri. Dalam konteks Islam, hijrah memiliki arti berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melindungi dan menegakkan agama Allah.⁶⁷

Di sisi lain, istilah *fi sabīlillāh* menunjukkan bahwa perpindahan itu bukan didasarkan pada kepentingan duniawi,

⁶⁴ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 8, hlm. 175.

⁶⁵ Al-Kāsānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fi Tartīb al-Syarā'i*, Juz 2, hlm. 45.

⁶⁶ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 9, hlm. 327.

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1472.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan ditujukan untuk berjuang di jalan Allah dengan tulus, baik untuk melindungi akidah, menegakkan dakwah, maupun mempertahankan keberadaan umat Islam.⁶⁸

Konsep hijrah fi sabīlillāh banyak disebut dalam al-Qur'an, antara lain dalam QS. An-Nahl [16]: 41:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَ الْأَخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti Kami tempatkan mereka di dunia ini pada tempat yang baik; dan sesungguhnya pahala akhirat lebih besar, kalau mereka mengetahui.*⁶⁹

Ayat ini menegaskan bahwa hijrah bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi tindakan spiritual dan ideologis demi mempertahankan keimanan. Dengan demikian, hijrah yang dilakukan “fi sabīlillāh” adalah bentuk jihad non-militer perjuangan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi tegaknya agama Allah.

Pada masa Rasulullah ﷺ hijrah merupakan syarat utama keselamatan dan keislaman yang sempurna, karena hanya dengan berpindah ke wilayah Islam seseorang dapat beribadah dengan bebas dan berpartisipasi dalam perjuangan umat.

Namun, setelah penaklukan Makkah, Nabi bersabda:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ،

Artinya: *Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Makkah), tetapi yang ada adalah jihad dan niat*” (HR. al-Bukhārī, Muslim)⁷⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa hijrah fisik tidak lagi wajib, tetapi nilai hijrah fi sabīlillāh tetap hidup dalam bentuk perjuangan non-fisik seperti menegakkan dakwah, menuntut ilmu, dan

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 421.

⁶⁹ Qur'am kemenag an-Nahl ayat 41.

⁷⁰ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-Jihād, Bab Lā Hijrata ba'da al-Fatḥ*, no. 2783.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan keadilan di jalan Allah. Inilah bentuk transisi makna dari hijrah fisik menuju hijrah maknawi (spiritual), namun tetap dalam koridor fi sabīlillāh.

Dalam perspektif klasik, hijrah fi sabīlillāh dianggap sebagai salah satu bentuk utama dari usaha di jalan Allah,⁷¹ setara dengan jihad dan infak yang mencakup:

- a) Perpindahan fisik dari negeri kufur menuju negeri Islam demi menjaga iman.
- b) Pengorbanan harta, keluarga, dan kedudukan untuk menegakkan agama Allah.
- c) Jihad non-militer, karena menuntut kesabaran dan keteguhan spiritual.⁷²

2. Maqasid Al-Qur'an

a. Pengertian Maqashid al-Qur'an

Maqashid al-Qur'an adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan al-Qur'an. Secara umum, maqashid adalah bentuk jamak dari qasada, yang berarti menuju atau mengarah ke sesuatu. Menurut Ibnu 'Āsyūr, maqashid berasal dari bahasa Arab, yaitu maqashid, yang merupakan bentuk plural dari maqshad. Kata ini memiliki arti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Beberapa ahli hukum Islam menyatakan bahwa maqashid adalah ungkapan yang bertujuan untuk melegitimasi kepentingan masyarakat. Namun, makna qashada tidak terbatas pada penjelasan yang telah disebutkan. Dalam al-Qur'an atau dalam bahasa Arab, qashada juga bisa berarti jalan yang benar, posisi tengah, atau tujuan serta target.

Kata kedua dalam istilah tersebut adalah al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an, para ulama membagi pengertian al-Qur'an menjadi empat kategori. Pertama, al-Qur'an diambil dari bahasa Arab yaitu qara'a, yang

⁷¹ Al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 13 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), hlm. 9.

⁷² Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 10–11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti membaca, sehingga al-Qur'an bisa dilihat sebagai teks yang dapat dibaca. Kedua, al-Qur'an berasal dari istilah al-Jam'u yang berarti kumpulan. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an berisi sejumlah ajaran atau aturan yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Ketiga, al-Qur'an berasal dari kata qarana, yang berarti menyertai atau menyandingkan. Makna ini menunjukkan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya.⁷³

Kajian mengenai maqasid al-Qur'an merupakan suatu isu yang telah ada sejak lama dan masih menarik perhatian para pemikir Muslim saat ini. Banyak penelitian tentang maqasid al-Qur'an menjadi bagian penting dari studi maqasid al-Shari'ah yang sekarang ini semakin populer dalam kajian Alquran. Fenomena yang dikenal sebagai tafsir maqasidi kini menjadi tren dalam kajian Alquran. Sebagai sebuah fenomena, kajian tafsir maqasidi digunakan untuk menganalisis isu-isu modern dalam konteks Alquran, termasuk di dalamnya tema tentang kebebasan beragama.⁷⁴

Maqasid al-Qur'an sangat terkait dengan tafsir. Tafsir adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi isi al-Qur'an dengan seksama dan hati-hati. Jalaludin as-Suyuti mendeskripsikan tafsir sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami Kitabullah yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dengan menjelaskan maknanya dan menarik kesimpulan hukum. Di sisi lain, maqasid al-Qur'an menjadi dasar dan pedoman dalam menafsirkan al-Qur'an.⁷⁵

b. Konsep Maqasid Al-Qur'an

Kajian Maqashid al-Qur'an berawal dari kajian pokok syariah. Menurut Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd, secara etimologi Maqashid dapat diartikan dengan tujuan, rahasia. Induk, tujuan, kemajuan.

⁷³ Fitri Amelia, *Euthanasia Dalam Al-Qur'an Perspektif Ibnu Asyur (Suatu Tinjauan Maqashid Al-Qur'an)* Skripsi UIN SUSKA RIAU Tahun 2024, Hlm 15.

⁷⁴ Abdul Mufiyd, *Maqasid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali*. *Al-Bayan, Jurnal Study Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No.2 2019.

⁷⁵ *Ibid*, 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara terminologi, Maqashid menurut Waṣṣfī dapat didefinisikan dengan: Sesuatu yang ditetapkan oleh Syāri' (Allah dan Rasul-Nya) berupa penetapan ketentuan-ketentuan Islam untuk mencapai kepentingan bersama di dunia dan akhirat” Sedangkan secara istilah, Menurut Waṣṣfī Maqashid al-Qur'an dapat didefinisikan dengan: Sesuatu yang menegaskan adanya tujuan surah-surah, ayat-ayat, dan tema tema dalam al-Qur'an.

Namun demikian, menurut Waṣṣfī, Maqashid al-Qur'an belum menjadi perhatian yang serius untuk kajian Ulum al-Qur'an, sehingga belum ditemukan asas yang jelas pada kitab-kitab Ulum al-Qur'an. Padahal Maqashid al-Qur'an seharusnya menjadi muqaddimah Ulum al-Qur'an karena Ia berbicara tentang hak al-Qur'an itu sendiri. Waṣṣfī 'Āsyūr Abū Zayd mengkaji Maqashid al-Qur'an dengan memisahkan antara Maqashid al-Qur'an dan Maqashid al-Syariah sebagai disiplin ilmu yang independent.⁷⁶

Menurut Waṣṣfī, dengan Maqashid Syari'ah hukum syariah dapat difahami dengan benar, dan juga bisa memahami tujuan diberlakukan suatu hukum berdasarkan Naṣ yang diturunkan sekaligus membatasi pemetaan Maṣālih dan Mafāsid.⁷⁷

c. Metode Ibnu 'Āsyūr dalam Mengidentifikasi Maqāṣid Al-Qur'ān

Ibnu 'Āsyūr adalah seorang mufasssir modern yang sukses mengintegrasikan ide maqāṣid tidak hanya dalam bidang hukum (maqāṣid al-syarī'ah), tetapi juga dalam tafsir al-Qur'an. Di dalam al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, ia menggunakan metode yang unik dan terstruktur untuk menemukan serta memahami maqāṣid al-Qur'ān. Pendekatannya

⁷⁶ Siti Khotijah, *MAQASHID AL-QUR'AN DAN INTERPRETASI WAṢṢFĪ 'ĀSYŪR ABŪ ZAYD*, Journal of Quran and Tafseer Studies, Vol 1, No 2, 2022, Hlm, 44.

⁷⁷ *Ibid*, 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga melibatkan rasionalitas, konteks, dan tema.⁷⁸

1) Metode Tekstual

Metode tekstual merupakan Langkah pertama yang harus digunakan dalam mengungkap maqasid al-Qur'an maupun maqasid khususnya yang mencakup tentang berbagai topik dan pembahasan.

Oleh karena itu metode tekstual merupakan teknik paling kuat dan paling utama, sebab al-Qur'an sendiri yang berbicara tentang maqasid al-Qur'an ataupun mengira sebuah kemungkinan tentangnya, sebaliknya metode tekstual menetapkan sebuah maqasid secara jelas dan pasti dengan keyakinan bulat.⁷⁹

2) Metode Induktif

Al-Tahrir ibn 'Asyur mengungkapkan bahwa metode induktif merupakan Teknik paling populer⁸⁰ yang dibagi menjadi dua: pertama, proses induktif dari banyak 'illat (alasan) yang mengantarkan pada satu hikmah yang sama kemudian ditetapkan bahwa satu hikmah tersebut adalah maqasid syar'i.

Kedua, proses induktif yang dilakukan pada dalil-dalil hukum yang disatukan oleh satu 'illah yang sama lalu disimpulkan dengan keyakinan bahwa alasan itulah yang disebut dengan maqasid sebagaimana yang diinginkan Allah. Metode induktif yang kedua ini juga dibagi menjadi dua yaitu induktif sempurna dan induktif tidak sempurna.

Penulis berpendapat bahwa maqasid apapun, baik yang umum maupun khusus sama-sama membutuhkan metode induktif dalam proses pencariannya.⁸¹

3) Metode Konklusif

⁷⁸ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Sa'ūdī, 1946), hlm. 5–6.

⁷⁹ Dr. Wasfiy Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi* (Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2020) Hlm 86.

⁸⁰ *Ibid*, 95

⁸¹ *Ibid*, 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode konklusif tidak bisa dipisahkan dari metode induktif,⁸² keterkaitan keduanya tampak dalam tahapan-tahapan yang digunakan dalam proses penarikan kesimpulan. Setelah semua prosedur induktif dilalui, para mufassir atau ahli Fikih diwajibkan melakukan analisis lanjutan atas berbagai temuan mereka guna menghasilkan kesimpulan yang utuh. Proses ini dilakukan melalui eksplorasi dan telaah mendalam, berlandaskan metode konklusif yang mencakup kaidah-kaidah khusus dalam menganalisis lafaz dan makna ayat-ayat al-Qur'an agar dapat diperoleh pemaknaan yang benar.⁸³

4) Metode Eksperimen Para Pakar Al-Qur'an

Metode ini tidak kalah pentingnya dalam menyikapi maqasid al-Qur'an, kendati tidak bebas dari kemungkinan adanya kesalahan dan tidak juga sekuat metode-metode sebelumnya, namun metode ini masih dapat diterima dengan mempertimbangkan pengalaman dan tingkat keilmuan para pakar al-Qur'an, dan hasil analisis mereka yang didasarkan pada penelitian induktif dapat menjadi landasan dalam merumuskan tujuan al-Qur'an.⁸⁴

d. Pembagian Maqasid Al-Qur'an.

1) Maqashid Umum al-Qur'an

Mengutip dari ar-Raysūnī, menurut Waṣṣfī ada enam Maqashid Umum al-Qur'an yaitu; mengesakan Allah dan menyeru untuk menyembah-Nya, memberikan hidayah urusan agama dan duniawi, mensucikan dan mengajarkan kebijaksanaan, memberikan rahmat dan kebahagiaan, membangun kebenaran dan keadilan, dan meluruskan pemikiran. Sependapat dengan Abd Karīm Hāmidī, Waṣṣfī menegaskan tujuan utama dari tujuan-

⁸² *Ibid*, 103

⁸³ *Ibid*, 104

⁸⁴ *Ibid*, 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang telah disebutkan ialah merealisasikan kemaslahatan umat, adapun tujuan-tujuan lain berporos pada tujuan tersebut.⁸⁵

2) Maqashid khusus

Meliputi beberapa tema dalam al-Qur'an yang dikategorikan menjadi dua, Maqashid al-Khās yang berkaitan dengan suatu bahasan dari bahasan-bahasan yang ada dalam al-Qur'an, seperti pembahasan mengenai ibadah, akidah, muamalah, politik, interaksi social, dan hukum beserta vonis-vonisnya, dan Maqashid Khusus terkait dengan tema dari tema-tema yang ada dalam al-Qur'an seperti pembahasan kaum Yahudi dalam al-Qur'an yang kemudian akan ditemukan berbagai aspek dari Kaum Yahudi.

3) Maqasid surah

Dapat ditemukan pada setiap surah dalam al-Qur'an yang mana ditopang oleh beberapa maqasid di bawahnya. Maqasid sebuah surah juga dapat berasal dari tema-tema kecil dari surah tersebut. Maqasid surah al-Qur'an menuntut pembacaan teliti, kehati-hatian, tadabur mendalam, pengetahuan atas tema-tema tematiknya, pemeriksaan tujuan dari setiap tema di dalamnya dan yang terakhir melakukan kontemplasi untuk menyimpulkan maqasid utama dari surah tersebut. Dikatakan bahwa orang pertama yang melakukan ijtihad dibidang ini ialah Imam Majd al-Dīn al-Fayrūzabādī (w. 817 H) dalam karyanya yang berjudul *Baṣā'ir Dzawī al-Tamyīz fī Laṭā'if al-Kitāb al-'Aziz* yang diterbitkan al-Majlis al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islāmiyyah (Majlis Tertinggi Urusan Keagamaan), dalam karyanya ia menjelaskan al-Qur'an surah persurah sebagaimana susunannya dalam al-Qur'an, maqasid surah

⁸⁵ Siti Khotijah, *MAQASHID AL-QUR'AN DAN INTERPRETASI WAṢFĪ 'ĀSYŪR ABŪ ZAYD*, Journal of Quran and Tafseer Studies, Vol 1, No 2, 2022, Hlm, 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijabarkan dengan menjelaskan nasikh Mansukh, bagian mutasyabuh dari surah, dan keutamaan surah.

4) Maqashid kata al-Qur'an

Maqashid ini berhubungan dengan ilmu semantic, yang mempelajari penggunaan lafadz oleh orang-orang Arab, yang membedakan ungkapan sesuai konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Cara mengetahui Maqashid ayat ialah dengan memperhatikan lafadz dan pengembangan maknanya, atau sederhananya menafsirkan lafadz-lafadznya dahulu, lalu menunjukkan maksud dari lafadz-lafadz tersebut, Waṣfi menyebut ayat-ayat al-Qur'an masing-masing memiliki Maqashid, yang bisa jadi berupa satu ayat dengan Maqashidnya sendiri, atau beberapa ayat dengan satu maksud yang sama, dan satu ayat bisa jadi memiliki Maqashid yang beragam.⁸⁶

Namun demikian, seorang mufasir tidak dapat mengadakan Maqashid ayat yang pada dasarnya tidak melekat dan tidak ada pada suatu ayat. Karena manfaat dari mengetahui Maqashid ayat ialah mengetahui hakikat kandungannya, juga beberapa fungsi lain seperti menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya berdasarkan tujuan pokok yang sama, membuktikan keselarasan al-Qur'an dengan fakta bahwa antar ayat dalam al-Qur'an terdapat keselarasan, Adapun tujuan utama mengetahui Maqashid ayat ialah sampainya seorang mufasir pada pemahaman makna untuk dapat memahami Maqashid-Maqashid yang lain.

5) Maqashid kata dan huruf dalam al-Qur'an

Menurut Waṣfi, konsep maqahsid seperti ini telah ada dipelopori oleh Imam Abd al-Qāhir al-Jurjanī dalam karyanya yang berjudul Dalā'il al-I'jāz. Sederhananya, sebuah kata dalam al-Qur'an mampu menunjukkan makna yang dalam, bahkan sebuah

⁸⁶ Ibid, 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata mampu menggambarkan suasana dengan hanya melihat dan merasakan pelafalannya. Contohnya ialah pada pelafalan kata “Layubatti’ann” pada QS. an-Nisā: 72. Ketika kata tersebut dilafalkan, yang dirasakan ialah beratnya susunan huruf-huruf tersebut. kata tersebut menunjukkan gambaran seseorang yang enggan melakukan sesuatu, yang dalam konteks ayat tersebut ialah enggan pergi ke medan perang. Gerakan lamban pada pengucapan kata tersebut membuat lidah seakan-akan tersangkut pada langit-langit mulut dan membuatnya lama untuk diselesaikan, begitu indah cara Allah menyampaikan Maqashid ayat melalui keindahan huruf-hurufnya. Demikianlah mu’jizat al-Qur’an ditampakkan melalui pemilihan lafadz, diksi dan huruf.⁸⁷

3. Ibnu Asy’ur dan Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir.

a. Ibnu Asy’ur

Nama lengkap Ibnu Asy’ur adalah Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadzuliyy ibn Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn ‘Asyur. Ayahnya bernama Muhammad ibn ‘Asyur, sedangkan ibunya bernama Fathimah binti al-Syeikh al-Wazir Muhammad al-Aziz ibn Muhammad al-Habib ibn Muhammad al-Thaib ibn Muhammad ibn Muhammad Bu’atur. Muhammad al-Thahir ibn Asyur lebih dikenal dengan nama Ibn ‘Asyur. Ia dilahirkan di Mursi pada bulan Jumadil Awal tahun 1296 Hijriah atau September tahun 1879 Masehi.

Ibn ‘Asyur lahir dalam sebuah keluarga yang menghargai ilmu. Dia dikenal sebagai seorang yang cerdas dan mencintai pengetahuan. Kehebatannya sudah terlihat sejak kecil. Pada usia enam tahun, dia mulai belajar di masjid Sayyidi al-Mujawar yang berada di Tunis. Di tempat itu, dia mulai menghafal dan belajar al-Qur’an dengan Syeikh Muhammad al-Khiyariy, serta mempelajari kitab Syarh al-Syeikh

⁸⁷ Ibid, 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khalid al-Azhariy 'Ala al-Jurmiyah. Selain itu, dia juga diajarkan untuk menghafal matan-matan ilmiah, termasuk karya Ibn 'Asyir, al-Risalah, dan al-Qathar. Hal ini tampaknya menjadi tradisi para ulama di masa lalu untuk menghafal matan-matan ilmiah guna memiliki dasar ilmu yang kokoh.

Sejak masa kecilnya, Ibn 'Asyur dirawat oleh kakeknya, seorang Syaikh terkemuka di Bu'atur. Kakeknya sangat mencintainya dan memberikan perhatian yang besar. Dari beliau, Ibn 'Asyur mendapatkan banyak pengetahuan agama, termasuk hadits dan balaghah. Di antara buku-buku yang dipelajarinya adalah kitab karya al-Bukhariy dan Miftah oleh al-Sakakiy. Kakeknya juga membimbingnya dalam sastra, kata-kata bijak, serta badi' yang terdapat dalam karya sastra al-Bahtariy. Di samping itu, Ibn 'Asyur juga diajarkan bahasa Prancis.⁸⁸

Pada tahun 1310 H, ketika usianya masih terbilang muda, Ibn 'Asyur melanjutkan studinya di al-Jami'ah al-Zaitunah. Di universitas ini, ia mempelajari beragam ilmu agama, baik yang berkaitan dengan tujuan syari'ah (maqashid) seperti tafsir al-Qur'an, qira'at, hadits, mushthalah hadits, 'ilmu al-kalam, ushul al-Fiqh, Fiqh, dan lainnya, serta ilmu-ilmu penunjang (wasilah) seperti 'ilmu al-nahwu, sharf, balaghah, dan manthiq.⁸⁹

Mereka tinggal di wilayah Andalusia, ditengah berkembangnya ilmu pengetahuan, muncullah sebuah suku yang bernama suku 'Asyuriyah. Suku ini masih menerapkan gaya hidup nomaden. Sekitar tahun 1620 M, mereka berpindah ke Maghrib, dan di tahun 1648 M, mereka menuju Tunisia. Di antara leluhur suku ini terdapat Syeikh Shaleh Syarif Abdullah dan Muhammad ibn 'Asyur al-Husniy. Dari suku 'Asyuriyah, lahir seorang ulama terkemuka yang dikenal dalam bidang ushul Fiqh dan tafsir, yaitu Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur.

⁸⁸ Jani Arni, *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur*, Jurnal USHULUDDIN Vol. XVII No. 1, Januari 2011: Hlm 81.

⁸⁹ *Ibid*, 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pendidikan Ibnu Asy'ur

Ibnu 'Asyur mulai mempelajari al-Qur'an di usia 6 tahun dan kemudian menghafal Matan al-Jurūmiyah serta belajar bahasa Perancis. Dia memasuki Universitas az-Zaitunah ketika berusia 14 tahun. Di universitas ini, ia mempelajari berbagai bidang seperti ilmu hadis, Fikih, ushul Fiqh, bahasa Arab, sejarah, dan banyak lagi. Setelah menyelesaikan pendidikan selama 7 tahun di tempat tersebut, ia meraih gelar sarjana pada tahun 1899 M/1317 H.

Sepanjang karirnya, Ibnu 'Asyur pernah menjabat sebagai ketua majelis Auqâf dan mulai berperan sebagai qâdhî pada tahun 1913 M/1331 H. Ia menjalani peran sebagai qâdhî selama satu dekade, lalu pada tahun 1933 M/1341 H, Ibnu 'Asyur terpilih menjadi mufti untuk mazhab Maliki dan juga menjadi Guru Besar di universitas tempat ia belajar. Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, dedikasinya terhadap pendidikan, kerja keras, dan kepintarannya, banyak orang yang mendorongnya untuk mengabdikan pada ilmu, sehingga ia menghabiskan banyak waktunya untuk mengajar dan menulis buku saat menjabat sebagai guru dan tokoh agama. Ia meninggal dunia pada tahun 1973 M/1393 H.⁹⁰

c. Karya-Karya Ibnu Asy'ur

Di antara tulisan-tulisan Muhammad Tahir Ibn dalam bidang ilmu keislaman adalah:

- 1) *Tahrir wa al-Tanwir*
- 2) *Maqasid as-Syari'iyah*
- 3) *Ushul an-Nidham*
- 4) *Alaisa as-Subkhi*
- 5) *Al-Waqfu wa atsaruhu fil Islam*
- 6) *Kasfu al-Mugtha mina-ma'ani wa al-Fadhil waqi'ah fil Muwatha'*
- 7) *Qisah al-Maulid*
- 8) *Khausi 'Ala tanqih lisyababu ad-Dinil Qarny*

⁹⁰ Zulfa Hasanah, *Penafsiran Ulama Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Anti Korupsi Dalam Al-Qur'an* (Studi Tafsir Maqasidi), UIN ANTASARI 2023, Hlm 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) *Fatawa Wa Rasail Fiqhiyyah*

10) *At-Tawadhuhuttashih Fi Ushulufqi Karya-karya Muhammad Tahir Ibn'.⁹¹*

Karya dalam bahasa arab dan sastra:

- 1) *Ushul Al-Insya' wa al-Khitabah*
- 2) *MujizulBalaghah*
- 3) *Syarah Qasidul-Aqsa*
- 4) *Tahqiq Diwan Bisyar*
- 5) *Al-Wudhuh fi Musykilah al-Mutnaba*
- 6) *Syarah Diwani al-Himasah Liabi Tamam*
- 7) *Diwani Nabighah ad-Dzahabi*
- 8) *Tarjamah Liabi al-Alam*

Karya-karya Muhammad Thahir Ibn ' dalam bentuk majalah ilmiah:

- 1) *As-Sa'adah al'Udhma*
- 2) *Al-Majalah az-Zaituniyyah*
- 3) *Huda al-Islam*
- 4) *Nur al-Islam*
- 5) *Misbah as-Syirq*
- 6) *Majalah al-Manar*
- 7) *Majalah al-Hidayah al-Islamiyyah*
- 8) *Majalah Majma' al-Lughah al- 'Arabiyyah*
- 9) *Majalah al-Majma' al-Ilmi bi Damaskus.⁹²*

d. Metodologi Penulisan Kitab At-Tahir Wa At-Tanwir

Ibnu 'Asyur menekankan dalam tafsirnya, al-Tahrir wa al-Tanwir, terutama untuk menguraikan aspek-aspek keajaiban dan linguistik Arab (balagh). Setelah menjelaskan secara mendalam mengenai pendekatan yang diambil oleh Muhammad Ibnu 'Asyur dalam penyusunan tafsirnya, dapat disimpulkan bahwa metode yang

⁹¹ Muhammad Chamdan, Hlm 37.

⁹² Muhammad Chamdan, 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan hanya berfokus pada satu metodologi, yaitu metode billughah atau tahlili.

Sebagai seorang ahli tafsir yang mengikuti mazhab Maliki, ia menyusun karyanya dengan cara analitis (tahlili) dan berupaya untuk mengkritik karya-karya yang telah ada sebelumnya. Beberapa orang berpendapat bahwa menggunakan tafsir tahlili lebih menantang dibandingkan dengan tafsir lainnya, seperti tafsir Ibnu Kasir, Qurtubi, tafsir al-Furqan, atau tafsir bi al-ma'sur. Tafsir bi al-ma'sur mengacu pada penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an itu sendiri, hadis, serta pendapat sahabat, tabi'in, dan tabi' al-tabi'in. Di sisi lain, tafsir tahlili menjelaskan al-Qur'an secara rinci, mulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas.⁹³

Aspek linguistik menjadi hal yang sangat penting dalam cara Ibnu 'Āsyūr menafsirkan teks. Ia memberikan penjelasan terperinci tentang makna dari kata-kata atau kalimat yang ada dalam ayat, serta melihat hubungan makna antara ayat-ayat yang berkaitan satu sama lain. Selain itu, ia juga memperhatikan berbagai bacaan al-Qur'an, yang memengaruhi cara ayat-ayat tersebut ditafsirkan. Sabab nuzul, atau latar belakang turunnya ayat, juga merupakan elemen penting dalam metode tafsirnya. Ibnu 'Āsyūr menganggap bahwa memahami konteks sejarah dan situasi di balik setiap wahyu al-Qur'an sangat penting, karena hal ini bisa memperdalam makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

Dalam hal hukum Islam, Ibnu 'Āsyūr memperkuat pandangannya dengan mengaitkan tafsir al-Qur'an dengan konteks sosial dan hukum yang ada saat itu, serta menerapkan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan dalam berbagai keadaan. Ia juga menekankan nilai-nilai moral dan historis yang ada dalam kisah-kisah al-Qur'an. Ia menjelaskan secara rinci tentang latar belakang nama surat, jumlah ayat dalam surat, dan juga hubungan antar surat, yang

⁹³ Khaerul Asfar, *Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muammad Tahir Ibnu 'Āsyūr*, Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir. Volume 1 Nomor 1 (Januari-Juni 2022): 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pemahaman yang lebih luas tentang struktur keseluruhan al-Qur'an. Metode tafsir yang sistematis ini menunjukkan bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an, Ibnu 'Āsyūr tidak hanya melihat aspek teologis, linguistik, dan historis, tetapi juga menggabungkan pendekatan ilmiah dan pengetahuan relevan lainnya untuk memastikan bahwa penafsirannya komprehensif dan mendalam.⁹⁴

Sistematika Penafsiran Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir mencermati penafsiran Ibnu 'Āsyūr dan sistematika penafsirannya akan kita dapatkan langkah-langkah berikut:

- 1) Menjelaskan nama surah dan nama-nama lainnya jika ada, menjelaskan keutamaannya, menjelaskan makkiyah atau madaniyah ayat, jumlah ayat dan lain-lain.
- 2) Menjelaskan kandungan surah secara global, dalam poin-poin yang berbeda-beda sesuai dengan tema dan masalah yang dibahas dan sesuai dengan susunanya dalam al-Qur'an.
- 3) Menjelaskan kandungan ayat demi ayat atau beberapa ayat yang memiliki masalah atau tema yang sama, secara rinci. Dimulai dari pemaknaan kosa kata dengan i'rab dan pemaparan i'jaz lughawinya, bila perlu meminta penjelasan dari syair-syair arab jahili sebagai syahid atau penguat kebahasaannya. Ia juga menjelaskan munasabah ayat, sebagai nuzul, nasikh mansukh, dan lain-lain.⁹⁵

B. Tinjauan Kepustakaan

Kajian kepustakaan merujuk pada analisis terhadap studi-studi atau literatur-literatur yang telah ada sebelumnya. Sebelum memulai penelitian ini, penulis menelaah hasil-hasil penelitian atau kajian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dipilih.

⁹⁴Muhammad Jalaludin Al-Mahaly, *Metode Penafsiran Ibnu Asy'ur Dalam Menafsirkan al-Qur'an*, Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol.3, No. 3 (2024). Hlm 144.

⁹⁵ Muhammad Jalaludin Al-Mahaly, 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian tentang *fi sabilillah* bukanlah kajian yang baru dalam dunia penelitian, ada beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang *fi sabilillah* dalam kajian maqasid syari'ah, seperti:

1. Tesis yang dibuat oleh Imam Ahmadi yang berjudul *Epistemologi Tafsir Ibnu' Asyur Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Maqasid al-Qur'an Dalam al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, IAIN Tulungagung.⁹⁶ yang mana beliau membahas tentang bagaimana Ibnu 'Āsyūr menafsirkan teks al-Qur'an berdasarkan riwayat-riwayat penafsiran untuk mengetahui Asbab Nuzul, Nasikh Mansukh, dan lain-lainnya, dan implikasi dari metode penafsiran Ibnu 'Āsyūr tersebut dengan penetapan maqasid al-Qur'an dalam karya tafsirnya. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada objek kajian dan fokus analisis. Skripsi ini tidak membahas epistemologi tafsir Ibnu 'Āsyūr secara umum, melainkan secara spesifik mengkaji reinterpretasi makna *fi sabilillāh* dalam perspektif Ibnu 'Āsyūr melalui pendekatan maqāṣid al-Qur'ān. Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat tematik-konseptual, yaitu menelusuri perluasan makna satu istilah kunci dalam al-Qur'an, kemudian menganalisis relevansinya dalam tiga dimensi maqāṣid, yakni siyāsī, tarbawī, dan iqtisādī. Oleh karena itu, jika penelitian Imam Ahmadi berorientasi pada aspek metodologis dan epistemologis tafsir Ibnu 'Āsyūr secara menyeluruh, maka skripsi ini berfokus pada aspek aplikatif dari konsep maqāṣid al-Qur'ān dalam satu tema tertentu, yaitu *fi sabilillāh*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa skripsi ini memiliki kontribusi baru dalam memperkaya kajian tematik maqāṣid, khususnya dalam memahami konsep *fi sabilillāh* secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
2. Tesis yang ditulis oleh Lukmanul Hakim, Lc. Yang berjudul *Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Asnaf Fi sabilillah Berdasarkan Maqasid*

⁹⁶ Imam Ahmadi, *Epistemologi Tafsir Ibnu' Asyur Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Maqasid Al-Qur'an Dalam Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (IAIN Tulungagung, 2017) hlm 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syari'ah kajian di BAZNAS Kota Yogyakarta.⁹⁷ Dimana beliau membahas tentang bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, dengan menggunakan kajian maqasid syari'ah. Dan dalam konsepnya BAZNAS kota Yogyakarta mengikuti BAZNAS pusat untuk menafsirkan makna fi sabilillah, yaitu dengan menggunakan fatwa DSN MUI, dan zakat atas fi sabilillah boleh di tasarufkan guna untuk keperluan masalah ammah (kepentingan umum).

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada landasan teoretis dan ruang lingkup kajian. Penelitian Lukmanul Hakim bersifat empiris-praktis, karena menitikberatkan pada studi lapangan terkait kebijakan distribusi zakat oleh lembaga tertentu. Sementara itu, skripsi ini bersifat normatif-konseptual, karena berfokus pada kajian tafsir al-Qur'an terhadap makna fi sabilillah dalam perspektif Ibnu 'Āsyūr melalui pendekatan maqāsid al-Qur'ān. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya menilai praktik kelembagaan atau kebijakan distribusi zakat, tetapi berusaha menggali akar konseptual dan teologis dari istilah fi sabilillah langsung dari sumber primer tafsir. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi skripsi ini terletak pada penguatan basis teoritis pemaknaan fi sabilillah, yang dapat menjadi rujukan konseptual bagi praktik-praktik distribusi zakat dan kebijakan sosial keagamaan di masa kontemporer.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anna Jopatul Fikriah yang berjudul Makna fi Sabilillah Dalam Surat At-Taubah ayat 60 Menurut Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Manar.⁹⁸ Skripsi ini membahas tentang perbedaan pandangan tentang fi sabilillah. Menurut al-Qurtubi, fi sabilillah merujuk pada para pejuang di jalan Allah, yang sering disebut sebagai pejuang jihad, yang berjuang dalam peperangan, menjaga agama Allah, dan mempertahankan kalimat Allah. Sementara itu, tafsir al-Manār oleh Rasyid Ridha

⁹⁷ Lukmanul Hakim, Lc. *Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Asnaf Fiy Sabilillah Berdasarkan Maqasid Asy-Syari'ah kajian di BAZNAS Kota Yogyakarta*. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). hlm 86.

⁹⁸ Anna Jopatul Fikriah, *Makna Fiy Sabilillah Dalam Surat At-Taubah Ayat 60 Menurut Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Manar*. (UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2023). hlm 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafsirkan *fi sabīlillah* sebagai segala usaha dalam ketaatan kepada Allah, yang tidak hanya mencakup mereka yang berperang di jalan Allah, tetapi juga termasuk segala bentuk perjuangan lainnya, asalkan tidak untuk kepentingan pribadi. Mengenai haji, meskipun dapat dianggap sebagai bagian dari *fi sabīlillah*. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada perspektif analisis dan ruang lingkup kajian. Skripsi Anna Jopatul Fikriah bersifat komparatif-tafsiriyah, karena membandingkan dua tafsir terhadap satu ayat tertentu. Sementara itu, skripsi ini tidak bersifat perbandingan antar mufassir, melainkan secara khusus mengkaji satu mufassir, yaitu Ibnu ‘Āsyūr, dengan menekankan pendekatan *maqāṣid al-Qur’ān*. Selain itu, penelitian ini tidak terbatas pada satu ayat, melainkan menelusuri ayat-ayat *fi sabīlillāh* secara tematik dalam seluruh al-Qur’an, kemudian menganalisisnya dalam tiga dimensi *maqāṣid*, yaitu *siyāsī*, *tarbawī*, dan *iqtiṣādī*. Dengan demikian, skripsi ini menawarkan kontribusi yang lebih konseptual dan integratif dalam memahami makna *fi sabīlillāh*, tidak hanya sebagai istilah fikih zakat atau perdebatan tafsir klasik, tetapi sebagai konsep perjuangan multidimensional yang relevan dengan dinamika kehidupan modern.

4. Artikel yang ditulis oleh Halimatus Sa’diyah, Sitti Lailatul Hasanah, yang berjudul *Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari’ah Dalam Islam*.⁹⁹ yang mana beliau membahas tentang Peran Maqashid Syari’ah dalam Pengembangan Hukum, karna untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur’an dan Sunnah, maka yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan Metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah yang didasarkan atas *maqasid syari’ah*. Adapun perbedaan artikel tersebut dengan skripsi ini terletak pada objek kajian dan ranah keilmuan yang digunakan. Artikel Halimatus Sa’diyah dan Sitti Lailatul Hasanah berada dalam wilayah usul fikih normatif, karena fokus pada teori *istinbāt* hukum dan pengembangan metodologi penetapan

⁹⁹ Halimatus Sa’diyah, Sitti Lailatul Hasanah, *Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari’ah Dalam Islam*, *Journal of Islamic Family Law* Vol.3No.1Oktober 2022. hlm 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam. Sementara itu, skripsi ini berada dalam ranah ilmu tafsir, karena mengkaji langsung teks al-Qur'an melalui penafsiran Ibnu 'Āsyūr dengan pendekatan maqāṣid al-Qur'ān. Dengan demikian, jika artikel tersebut menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan dalam merumuskan hukum terhadap persoalan kontemporer, maka skripsi ini menggunakan maqāṣid al-Qur'ān sebagai alat analisis untuk mereinterpretasi makna suatu istilah Qur'ani, yaitu *fi sabīlillāh*. Oleh karena itu, kontribusi skripsi ini bukan pada pengembangan metodologi hukum Islam, melainkan pada penguatan pemahaman konseptual terhadap makna dan tujuan ayat-ayat al-Qur'an secara tematik dan kontekstual.

5. Artikel yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi, yang berjudul Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam kitab al-Muwaffaqat.¹⁰⁰ yang mana beliau membahas tentang maqasid Syariah menurut imam Syatibi didalam kitab al-muwaffaqat, dan beliau menjelaskan tentang biograFi dan karya-karya yang ditulis oleh imam Syatibi dan membahas isi dari Sebagian dari kitab al-muwaffaqat. Adapun perbedaan artikel tersebut dengan skripsi ini terletak pada fokus tokoh dan orientasi kajian. Artikel Abdurrahman Kasdi bersifat teoritis-historis, karena berfokus pada pemikiran Imam al-Syāṭibī dalam bidang usul fikih dan pengembangan teori maqāṣid al-syarī'ah secara umum. Sementara itu, skripsi ini tidak mengkaji pemikiran al-Syāṭibī secara khusus, melainkan menitikberatkan pada pemikiran Ibnu 'Āsyūr sebagai mufassir modern dalam memahami maqāṣid al-Qur'ān. Dengan demikian, jika artikel tersebut berorientasi pada pemaparan konsep maqāṣid sebagai teori dasar hukum Islam, maka skripsi ini berorientasi pada penerapan maqāṣid dalam kajian tafsir tematik al-Qur'an. Kontribusi skripsi ini terletak pada pengembangan pemahaman konseptual istilah *fi sabīlillāh* melalui analisis tafsir Ibnu 'Āsyūr, bukan pada pengkajian sejarah atau klasifikasi teori maqāṣid secara umum.

¹⁰⁰ Abdurrahman Kasdi, *Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab A-Muwaffaqat*, jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 5, No. 1, Juni 2014. hlm 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Artikel yang ditulis oleh Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif, yang berjudul Pemaknaan *Fî sabîlillâh* sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer.¹⁰¹ yang mana membahas tentang *fî sabîlillâh*, sebagai salah satu dari delapan asnaf zakat, menurut para ulama kontemporer, memiliki makna yang fleksibel. Mereka berusaha untuk mengartikan *fî sabîlillâh* tidak hanya secara sempit, seperti jihad atau perjuangan fisik, misalnya perang melawan orang kaFîr, yang dipandang oleh ulama salaf. Ulama kontemporer melihat makna *fî sabîlillâh* sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan, manfaat, atau kebaikan umum. Dengan demikian, jihad atau perjuangan dalam konteks *fî sabîlillâh* bisa diarahkan pada perjuangan non-fisik, seperti pengembangan pendidikan, peradaban, dan kebudayaan Islam secara luas, yang tetap dalam rangka menegakkan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Adapun perbedaan artikel tersebut dengan skripsi ini terletak pada pendekatan dan sumber rujukan utama. Artikel Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif bersifat normatif-fikih, karena menitikberatkan pada pandangan ulama kontemporer dalam konteks zakat dan distribusinya. Sementara itu, skripsi ini bersifat tafsiriyah-tekstual, karena menggali langsung makna *fî sabîlillâh* dari penafsiran Ibnu ‘Âsyûr dalam *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr* melalui pendekatan maqâsid al-Qur’ân. Dengan demikian, meskipun secara substansi sama-sama menekankan perluasan makna *fî sabîlillâh*, skripsi ini memiliki kontribusi yang berbeda, yaitu menyediakan landasan teoretis berbasis tafsir al-Qur’ân, bukan sekadar pandangan fikih kontemporer. Hal ini menjadikan skripsi ini lebih kuat secara epistemologis karena berpijak langsung pada analisis mufassir terhadap teks wahyu.
7. Artikel yang ditulis oleh Putri Yunita, Solahuddin Al-Ayubi, yang berjudul Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal

¹⁰¹ Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif, *Pemaknaan Fî sabîlillâh sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer*, Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.IV (2015). hlm 626.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tazkia.¹⁰² yang mana beliau membahas tentang bagaimana penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF pada lembaga amil zakat baitulmal tazkia menggunakan analisis maqasid syari'ah, yaitu dengan berlandaskan Hifz al-Din, Hifdz an-Nafs, Hifdz al-Mal, Hifdz al-Aql, dan Hifdz an-Nasl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Baitulmal Tazkia dalam mengelola dana ZISWAF secara umum telah sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, karena program-program yang dijalankan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup mustahiq. Adapun perbedaan artikel tersebut dengan skripsi ini terletak pada karakter penelitian dan objek kajian. Artikel Putri Yunita dan Solahuddin Al-Ayubi bersifat empiris-institusional, karena mengkaji praktik manajerial lembaga zakat tertentu melalui perspektif maqāsid al-syarī'ah. Sementara itu, skripsi ini bersifat konseptual-tafsiriyah, karena berfokus pada analisis makna *fi sabīlillāh* dalam al-Qur'an melalui penafsiran Ibnu 'Āsyūr. Dengan demikian, artikel tersebut menempatkan maqāsid sebagai alat evaluasi kebijakan kelembagaan, sedangkan skripsi ini menempatkan maqāsid sebagai pendekatan hermeneutik untuk memahami teks al-Qur'an. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kontribusi skripsi ini tidak berada pada ranah praktik lembaga zakat, melainkan pada penguatan dasar konseptual makna *fi sabīlillāh* yang dapat menjadi rujukan normatif bagi berbagai praktik sosial-keagamaan.

8. Artikel yang di tulis oleh Jani Arni yang berjudul, Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad al-Thahrir ibn Asyur.¹⁰³ yang mana beliau membahas tentang bagaimana Ibn 'Asyur dalam menjelaskan makna ayat al-Quran mengkaji dari berbagai aspek, seperti penjelasan tentang munasabah, dan penjelasan makna kebahasaan. Dan sistematika penjelasan ayat mengikut dengan urutan mushaf. Dan penafsiran yang dikemukakan

¹⁰² Putri Yunita, Solahuddin Al-Ayubi, *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia*, Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 13, No. 1, (2024). hlm 127.

¹⁰³ Jani Arni, *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari (2011). hlm 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn ‘Asyur banyak bersumber dari analisis kebahasaan dan penjelasan ilmiah, dan tidak terlalu sering penjelasan ayat dengan ayat atau hadis Nabi, sehingga dapat dikatakan bentuk penafsirannya. Adapun perbedaan artikel tersebut dengan skripsi ini terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Artikel Jani Arni bersifat deskriptif-metodologis, karena hanya memaparkan karakteristik umum dan metode penafsiran Ibnu ‘Āsyūr secara global. Sementara itu, skripsi ini tidak berhenti pada pemaparan metode, tetapi secara spesifik menerapkan pendekatan *maqāṣid al-Qur’ān* untuk menganalisis satu konsep kunci, yaitu *fi sabīlillāh*, dalam tafsir Ibnu ‘Āsyūr. Dengan demikian, artikel tersebut berfungsi sebagai landasan teoretis mengenai profil tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, sedangkan skripsi ini berperan sebagai pengembangan aplikatif dari tafsir tersebut dalam kajian tematik yang lebih mendalam dan kontekstual



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan (Library Reseach) yang bersumber dari beberapa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah atau focus penelitian. Library reseach adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Berupa berbagai literature seperti kitab, buku dan lain-lain yang menyangkut dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini penulis berupaya mengkaji dan meneliti serta memahami tentang reinterpretasi fi sabilillah dalam perspektif Ibnu Asy'ur kajian maqasid al-Qur'an dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Dalam hal ini penulis menelusuri dan mencatat semua data serta informasi yang didapatkan dari jurnal, skripsi serta buku-buku yang berkaitan dengan teori relativitas dan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Sehingga penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (mawḍū'ī) dengan kerangka maqāsid al-Qur'ān, yaitu menganalisis dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tujuan dan hikmah syariat dalam memahami konsep fi sabilillah sebagaimana ditafsirkan Ibnu 'Āsyūr dalam Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, lalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan syariat (maqāsid). Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian terhadap penafsiran Ibnu 'Āsyūr yang menonjolkan dimensi tujuan (maqāsid) dalam memahami konsep fi sabilillah.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpusat pada al-Qur'an serta sejumlah literatur berupa kitab-kitab tafsir dan kajian-kajian yang mengulas makna term "fi sabilillah". Rujukan pokok yang menjadi acuan utama adalah kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karangan Thahir Ibn 'Asyur.

2. Data sekunder, yaitu data yang dihasilkan atau diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada. Seperti buku, jurnal, makalah, dan literature yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Data jenis ini mencakup literatur-literatur pelengkap yang, meskipun tidak bersifat langsung, tetapi tetap memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat analisis dan pembahasan dalam penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data yang di peroleh langsung dari hasil pengumpulan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mengidentifikasi bahan-bahan dalam mengumpulkan data.

Adapun Langkah-langkah atau cara kerja yang di tempuh dalam penafsiran ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis surah apa saja yang berhubungan dengan fi sabilillah.
2. Menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fi sabilillah.
3. Menganalisis bagaimana konsep fi sabilillah diperluas dengan maqasid al-Qur'an di zaman modern.
4. Menela'ah beberapa literatur yang ada, kemudian mengutip bagian-bagian yang berhubungan dengan penelitian.

Data pustaka merupakan data yang di ambil dari kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, skripsi website dan lain sebagainya, Penulis mengambil data untuk penelitian ini dengan menggunakan buku, jurnal, artikel yang terkait dengan judul yang di teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ibnu 'Āsyūr menafsirkan *fi sabilillah* secara lebih luas dibanding pemahaman klasik yang hanya menekankan jihad fisik. Menurutnya, *fi sabilillah* mencakup semua bentuk perjuangan yang ikhlas untuk menegakkan agama, melindungi umat, dan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam ayat-ayat yang dikaji, seperti QS Al-Baqarah ayat 190 dan 261, An-Nisa' ayat 100, At-Taubah ayat 60, Al-Hajj ayat 78, Al-Hujurat ayat 15 Ibnu 'Āsyūr menekankan bahwa konsep ini bukan hanya berkaitan dengan peperangan, tetapi juga memiliki konsep seperti, dimensi pendidikan, moral, dan psikologis. Hal ini bertujuan membentuk karakter umat, menumbuhkan kesabaran, keberanian, ketabahan, dan semangat pengorbanan demi agama, sehingga nilai *fi sabilillah* tetap relevan sepanjang zaman.
2. Ibnu 'Āsyūr membuka ruang untuk memperluas penerapan *fi sabilillah* di luar konteks perang, menjadikannya pedoman strategis dalam membangun masyarakat yang adil, bermartabat, dan beradab. Konsep ini dapat diwujudkan melalui pendidikan, pemberdayaan sosial, pengentasan kemiskinan, dan kegiatan kemanusiaan yang mendukung kesejahteraan umat. Pertama dalam dimensi siyasi, *fi sabilillah* dipahami sebagai perjuangan untuk menegakkan keadilan, menjaga kedaulatan umat, dan melindungi hak-hak dasar manusia. Kedua dalam dimensi *tarbawiy*, *fi sabilillah* dipahami sebagai perjuangan spiritual, hijrah nilai, serta pengorbanan untuk mempertahankan dan meneguhkan keimanan. Ketiga yaitu dimensi *itisadi*, *fi sabilillah* berkaitan erat dengan pengelolaan harta untuk kepentingan perjuangan umat, baik melalui zakat, infak, wakaf maupun sedekah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Pembahasan mengenai konsep *fi sabilillah* menurut Ibnu ‘Āsyūr merupakan salah satu aspek kajian yang penting dan menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Ibnu ‘Āsyūr memperluas pengertian *fi sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad fisik, tetapi juga mencakup seluruh bentuk perjuangan yang ikhlas untuk menegakkan agama, melindungi umat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun skripsi ini telah membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan *fi sabilillah*, pemahaman yang lebih komprehensif masih diperlukan. Oleh karena itu, diharapkan para pembaca tidak hanya menjadikan skripsi ini sebagai satu-satunya referensi, tetapi terus memperluas wawasan dan menambah literatur agar pengertian dan penerapan *fi sabilillah* dapat berkembang, relevan, dan bermanfaat dalam konteks kehidupan modern.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya penggunaan pendekatan *maqāsid al-Qur’ān* dalam menafsirkan ayat-ayat tematik. Oleh karena itu, disarankan agar studi tafsir ke depan:

1. Lebih banyak meneliti tafsir *maqāsidī* dalam karya-karya ulama klasik dan modern.
2. Mengembangkan metodologi penafsiran yang menghubungkan nilai-nilai teks dengan kebutuhan umat kontemporer.

Dengan cara ini, *al-Qur’an* akan senantiasa menjadi sumber inspirasi moral dan solusi praktis bagi berbagai tantangan kehidupan modern.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. 1997. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad. 1964. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Tāhir Ibn 'Āshūr, Muḥammad. 1946. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah.
- Auda Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2023)
- Auffah Yumni. 2016. "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqasid Al-Syari'ah." *Jurnal Nizhamiyah*, Vol. VI No. 2.
- Aulia, N. N., Jaharuddin, Sudirman, & Hartutik. 2024. "Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqāshid Syariah Ibnu Ashur." *JIEI*, Vol. 10 No. 3.
- Abdillah Abi Muhammad Bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1989. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*. Diterjemahkan oleh Ayman al-Zawahiri. Beirut: Dar al-Maklma.
- Aprilio, Danis Rizfal. 2021. "Maqasid Asy Syari'ah Dalam Keuangan Islam." *Jurnal Nahdlatul Fikr*, Vol. 3, No. 1.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dr. WasFi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi* (Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2020)
- Hakim, Lukmanul, Lc. 2018. *Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Asy-Syari'ah: Kajian Di BazNaz Kota Yogyakarta*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Halimatus, Sa'diyah. 2022. "Sitti Lailatul Hasanah Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari'ah Dalam Islam." *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 Oktober.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasbullah, Muhammad. *Etika Islam: Perspektif dan Implementasi dalam Kehidupan*. Prenadamedia Group, 2018.
- Idrus, Jamalia. 2011. "Makna Fi Sabilillah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)." UIN SUSKA RIAU
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 1996. *Madārij al-Sālikīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Jopatul, Anna Fikriah. 2023. *Makna Fi Sabilillah Dalam Surat Al-Taubah Ayat 60 Menurut Tafsir Al-Qurtbi Dan Tafsir Al-Manar*. Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. "Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muqaffa'at." *Jurnal IAIN Kudus*, Vol. 5, No. 1.
- Mukhtar, Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi: Hujiyyatuha, Dawabituhu, Majalatuhu* (Doha: Wizarah al-Awqaf, 2019), hlm. 85-88.
- Maharani, Julian. 2021. "Pendekatan Maqasidi dalam Interpretasi Ayat-Ayat Riba pada Analisis Tafsir Ibn Ashur dan al-Maraghi." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an Hadits Syari'ah dan Tarbiyah*.
- Muhammad Abduh. 1902. *Al-Islām wa al-Naṣrāniyyah ma'a al-'Ilm wa al-Madaniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.
- Muhammad Abduh. 1964. *Risālat al-Tawḥīd*. Kairo: Dār al-Manār.
- Muzakkir. "Keutamaan Belajar dan Mengajarkan Al-Qur'an: Metode Maudhu'i dalam Perspektif Hadis." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, no. 2 (2017).
- Pudyas, Mabruri Salim. "Arti Fisabilillah dalam Al-Qur'an, Pahami Konsep dan Contoh Perbuatan." Diakses pada 24 Agustus 2023.
- Putri, Yunita & Al-Ayubi, Solahuddin. 2024. "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1.
- Rida Rashid. 1922. *Al-Khilāfah aw al-Imāmah al-'Uḡmā*. Kairo: al-Manār.
- Sayyid Qutb. 1979. *Fi Zilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Shalehah, Lisnani Amaliatus. 2021. "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Wakaf." *Jurnal Tafsere*, Vol. 10 No. 1.
- Shihab, M Shihab. 2000. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tatmainul, Siti Qulub & Munif, Ahmad. 2015. "Pemaknaan Fî sabîlillâh sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer." *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. IV.

Umer, M. Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992),

Wahbah al-Zuhaili. 1998. *Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zatadini, Nabila & Syamsuri. 2019. "Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1

Zuhairini, Abdul. "Konsep Perdamaian dan Stabilitas Sosial dalam Islam." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2015.

Zulfahnuri Muh Syamsu dkk, Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di IZI Sulawesi Tenggara). Fawaid: *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol 03 No 1 (2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Ghofi Algifari

Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh, 16 Januari 2003

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Rumah : Tanjung Barulak, Kubang, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat.

No. Telp/HP : 085830316829

E-mail : ghofiozora@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Iswen

Ibu : Susi Yendra

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 07 Kubang : Lulus Tahun 2014

SLTP : MTS-s TI Tabek Gadang : Lulus Tahun 2018

SLTA : MA-s TI Tabek Gadang : Lulus Tahun 2021

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota IMAMIKA (2021- Sekarang)